

**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PALEMBANG
(NOMOR:86/PID.B/2024/PN PLG)**



Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Serjana hukum

Oleh:

EFENDI

21.10.0008

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS IBA
PALEMBANG
2025**



TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Efendi
NPM : 21.10.0008
Program Studi : Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul : Analisis Putusan Pengadilan Negeri Palembang
(Nomor:86/Pid.B/2024/Pn Plg)

Palembang, 28 Juli 2025

Menyetujui

Pembimbing I

Hj. Suryani Yusi, SH.,M.Hum.

Pembimbing II

Aidil Fitri, S.Pd.I.,M.Pd.

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Emiwati, SH.,M.Hum.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Efendi

Tempat, Tanggal Lahir : Talang Beton, 4 April 2000

NPM : 21.10.0008

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data informasi, interpretasi, serta pernyataan yang ada dalam pembahasan dan kesimpulan yang di sajikan dalam karya ilmiah ini, kecuali yang disebutkan sumbernya adalah hasil dari pengamatan, penelitian, pengelolaan serta pemikiran penulis dan di arahkan oleh pembimbing yang telah ditetapkan.
2. Karya ilmiah yang saya tulis ini asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Universitas IBA Palembang maupun perguruan tinggi lainnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti ketidak benaran dalam pernyataan diatas, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh melalui perjanjian karya ilmiah ini.

Palembang, 28 Juli 2025
Yang membuat pernyataan



EFENDI
NPM:21.10.0008

MOTTO

“Sesungguhnya Bersama Kesulitan Ada Kemudahan”

(Q.S AL-Insyirah:5)

**“Terlambat Bukan Berarti Gagal, Cepat Bukan berarti Hebat.
Keterlambatan Bukan Menjadi Alasan Untuk Menyerah, Setiap Orang
Memiliki Proses Yang Berbeda-beda. PERCAYA PROSES. Itu yang paling
penting, karena Allah SWT telah mempersiapkan hal baik dibalik kata
proses yang kamu anggap RUMIT**

(Efendi)

Kupersembahkan Skripsi Ini Kepada:

- ❖ Bapak Matawi, laki-laki hebat yang tidak kenal lelah dalam memberikan dukungan selama ini sehingga peneliti sampai ketitik ini. Terimakasih bapak atas perberjuang dan do’a yang selama ini diberikan.
- ❖ Ibu Sahmah, wanita pertama yang menyayangi dan mencintai dalam kondisi apapun. Terimakasih ibu telah memberikan kasih sayang yang tanpa henti, serta selalu mendo’akan demi kebahagiaan dan kesuksesan anak-anaknya.
- ❖ Saudara-saudariku, Mat Dodi-Ema Putri, Aidit-Udai, Jumari-Susila, Kasnen, dan Irwanto-Dwi, yang selama ini telah banyak membantu dan mendukung dalam hal apapun.
- ❖ Keluarga besarku yang telah memberi do’a dan dukungannya.
- ❖ Dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas IBA Palembang.
- ❖ Teman seperjuangan Faculty Of Law’21.
- ❖ Almamaterku

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “**Analisis Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 86/Pid.B/2024/PN Plg**”. Dengan rumusan masalahnya 1. Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Palembang dalam putusan nomor:86/Pid.B/2024/PN Plg; 2. Apakah putusan Pengadilan Negeri Palembang telah menggunakan aturan yang tepat. Dari rumusan masalah ini, peneliti menggunakan penelitian hukum normatif. Hasil pembahasan yang didapat dalam penelitian ini 1. Dalam pertimbangan Majelis Hakim, Hakim Pengadilan Negeri Palembang menggunakan beberapa teori pertimbangan yakni teori realisme (realism hukum), teori keadilan (*justice theory*) dan teori hukum berbasis hasil (*outcome-based theory*) yang mana pertimbangan Majelis Hakim melihat dari kenyataan sosial yang mempengaruhi kehidupan masyarakat, dan untuk memenuhi rasa keadilan serta melindungi hak asasi manusia sebagai hak terdakwa, dimana dalam pertimbangan tersebut Hakim tidak menggunakan pasal 27 ayat (2) UU ITE yang mana dari fakta-fakta dan barang bukti terdakwa telah melakukan tindak pidana perjudian, 2. Dalam putusan nomor:86/Pid.B/2024/PN Plg tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa. Adanya ketidaksesuaian itu dilihat dengan fakta-fakta dan barang bukti yang dihadapkan dipersidangan, yang mana barang bukti yang dihadirkan merupakan barang bukti elektronik yang sesuai dengan pasal 27 ayat (2) UU ITE dimana terdakwa melakukan pemasangan togel secara online dengan menggunakan media berupa handphone. Kesimpulan penelitian seharusnya hakim melihat asas hukum pidana *lex specialis derogate legi generalis* yang mana asas ini mengutamakan undang-undang yang khusus dari pada undang-undang yang mengatur secara umum, dimana dalam putusan ini terdapat ketidaksesuaian dalam penerapan pasal, yang mana tersangka di kenakan pasal 303 KUHP sedangkan dalam tindak pidana yang dilakukan tersangka mengandung unsur-unsur tindak pidana perjudian online yang mana perjudian online diatur dalam pasal 27 ayat (2) UU ITE.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Perjudian Online, Pertimbangan Hakim.

ABSTRACT

This thesis is entitled "Analysis of the Palembang District Court Decision Number: 86/Pid.B/2024/PN Plg." The problem formulation is: 1. What are the considerations of the Palembang District Court judge in decision number: 86/Pid.B/2024/PN Plg? 2. Does the Palembang District Court decision use the correct rules? Based on this problem formulation, the researcher uses normative legal research. The results of the discussion obtained in this study 1. In the consideration of the Panel of Judges, the Palembang District Court Judge used several theories of consideration, namely the theory of realism (legal realism), the theory of justice (justice theory) and the theory of outcome-based law (outcome-based theory) where the consideration of the Panel of Judges looked at the social reality that affects people's lives, and to fulfill the sense of justice and protect human rights as the defendant's rights, where in the consideration the Judge did not use Article 27 paragraph (2) of the ITE Law where the facts and evidence the defendant had committed the crime of gambling, 2. In the decision number: 86 / Pid.B / 2024 / PN Plg did not correspond to the actions committed by the defendant. The discrepancy was seen from the facts and evidence presented in court, where the evidence presented was electronic evidence in accordance with Article 27 paragraph (2) of the ITE Law where the defendant placed a lottery online using media in the form of a cellphone. The conclusion of the research is that the judge should have seen the criminal law principle of *lex specialis derogate legi generalis*, which prioritizes specific laws over laws that regulate in general, where in this decision there is a discrepancy in the application of the article, where the suspect is charged with Article 303 of the Criminal Code while the criminal act committed by the suspect contains elements of online gambling crimes, where online gambling is regulated in Article 27 paragraph (2) of the ITE Law.

Keywords: Criminal Acts, Online Gambling, Judge's Consideration.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala Puji syukur saya panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-NYA, saya dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “**Analisis Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 86/Pid.B/2024/PN Plg**” dengan lancar dan tepat waktu. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum, Universitas IBA Palembang.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

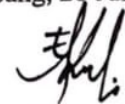
1. Ibu Dr. Lily Rahmawati Harahap, SE., MM., selaku Rektor Universitas IBA Palembang
2. Ibu Erniwati, SH., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas IBA Palembang
3. Ibu Hj. Suryani Yusi, SH., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas IBA Palembang sekaligus pembimbing I pennis
4. Ibu Hj. Sakinah Agustina selaku SH., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas IBA Palembang sekaligus Dosen Pembimbing Akademik (PA) penulis.
5. Bapak Benny Murdani SH., MH., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas IBA Palembang.
6. Bapak Aidil Fitri Spdi., Mpd., selaku Dosen Pembimbing II.

7. Ibu Meirina Dewi Pertiwi SHI., MH., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas IBA Palembang.
8. Bapak/Ibu Dosen dan staff Admin di Fakultas Hukum Universitas IBA Palembang.
9. Keluarga besar penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih telah memberikan dukungan kepada penulis selama ini.
10. Angkatan 2021, yang memberikan banyak sekali pelajaran dan kesan yang begitu mendalam dalam menjalani perkuliahan, semoga apa yang kita dapatkan selama ini bisa bermanfaat bagi masyarakat dan negara.
11. Teman-teman yang aku anggap saudara terima kasih telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Skripsi ini tentu masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saya sangat mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi perbaikan di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, baik bagi dunia akademisi maupun bagi masyarakat umumnya. Saya berharap hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan.

Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu skripsi ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan berkah dan petunjuk-NYA kepada kita semua.

Palembang, 28 Juli 2025



Efendi
21100008

DAFTAR ISI

	Halaman
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN MOTO	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Ruang Lingkup.....	7
D. Tinjauan dan Manfaat Penelitian	7
a. Tujuan Penelitian.....	7
b. Manfaat Penelitian	7
E. Metode Penelitian	8
1. Jenis Penelitian.....	9
2. Data dan Sumber Data Penelitian	10
3. Teknik Pengumpulan Data.....	11
4. Analisis Data	11
F. Sistematika Penulisan	12

BAB II. PEMBAHASAN	14
A. Tinjauan Hukum Tindak Pidana	14
1. Istilah dan Pengertian Tindak Pidana	14
2. Unsur-unsur Tindak Pidana	16
3. Jenis-jenis Tindak Pidana	21
B. Tinjauan Umum Tentang Perjudian	26
1. Pengertian Perjudian	26
2. Dampak Sosial dan Ekonomi dari Perjudian	31
C. Tinjauan Umum Tentang Hakim.....	34
1. Pengertian Hakim	34
2. Tugas, Wewenang dan Kewajiban Hakim	36
3. Putusan Hakim	38
BAB III. PEMBAHASAN	49
A. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Palembang Dalam Putusan Nomor : 86/Pid.B/2024/PN Plg	49
1. Identitas Terdakwa	50
2. Kronologi Kasus	50
3. Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Menjatukan Perkara...	52
a. Pertimbangan Yuridis.....	53
b. Pertimbangan Non Yuridis.....	65
B. Apakah Putusan Pengadilan Negeri Palembang Telah Menggunakan Aturan Yang Tepat.....	68

BAB IV. PENUTUP	73
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	75

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perjudian di Indonesia sudah ada sejak zaman penjajah Belanda. Pada umumnya, dulu perjudian selalu terkait dengan dunia malam dan hiburan. Judi di Indonesia sudah berkembang sangat pesat dengan banyaknya jenis-jenis perjudian yang berkembang di kalangan masyarakat Indonesia baik di lakukan dengan cara terang-terangan ataupun dengan cara sembunyi-sembunyi.¹⁰⁰

Perjudian sangat sulit untuk dihilangkan atau diberantas. Perkembangan teknologi dan informasi ikut memberi kontribusi bisnis perjudian semakin berkembang. Oleh karena itu, sikap masyarakat pada dasarnya sangat setuju diberantasnya judi secara berlanjut, tegas tanpa pandang bulu terhadap para pelaku sehingga timbul tampak jera dan sadar bahwa judi adalah penyakit masyarakat.¹⁰¹

Persebaran perjudian dapat dikatakan tidak mengenal usia lagi, bahkan di desa saat ini sudah banyak kita jumpai perjudian yang dilakukan oleh masyarakat. Bukan hanya orang dewasa saja tetapi remaja pun sudah banyak yang melakukan judi. Perjudian merupakan fenomena yang tidak dapat dipungkiri ditemukan di masyarakat. Bahkan fenomena perjudian tersebut bukanlah hal yang baru dalam kehidupan masyarakat di Indonesia, sejak dulu sampai sekarang praktek perjudian

¹⁰⁰ Kartini, Kartono. *Potologi social*, Depok, Raja Grafindo, 1998, hlm. 23

¹⁰¹<http://dimasliwa.wordpress.com/2008/11/23/karya-ilmiah-upaya-penanggulangan-perjudian> (diakses pada 16.20/24 september 2024)

sudah ada. Kejahatan perjudian ini banyak hal yang mempengaruhi diantaranya unsur-unsur ekonomi dan social memiliki peranan atas perkembangan perjudian.

Seiring dengan perkembangan zaman, perjudian dapat di lakukan dengan berbagai mekanisme dan ragam bentuk. Berjudi secara umum dipandang sebagai sebuah kejahatan.¹⁰² Tindak pidana perjudian telah dilarang dalam ketentuan pidana dalam pasal 303 KUHP, dan di dalam KUHP baru larangan tindak pidana perjudian di atur dalam pasal 426 KUHP baru.

Dalam pasal 303 ayat (1) KUHP sudah jelas larangan melakukan tindak pidana perjudian, yang dirumuskan sebagai berikut : *“dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusaan untuk itu”*. Pada dasarnya, orang yang bermain judi menurut pasal 303 KUHP dapat dihukum dengan ancaman pidana penjara maksimal 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda maksimal Rp 25.000.000.00; (dua puluh lima juta rupiah).¹⁰³

Pasal 303 KUHP Menetapkan bahwa prinsip bermain judi dapat diartikan sebagai tiap permainan, yang kemungkinan untuk menang terletak pada keberuntungan saja, upaya untuk meraih kemenangan sangat tinggi hal tersebut didasari oleh kecakapan seseorang dalam memainkan judi. Berjudi melingkupi seluruh perjanjian atau taruhan didalam perlombaan atau permainan lainnya serta tidak disediakan oleh mereka yang turut memaunkan perlombaan trsebut.¹⁰⁴

¹⁰² Putri Oktaviyani, *“Peran Kepolisian dalam Penanggulanganjudi Togel online (Studi Kasus di Kepolisian Sektor Laweyan Surakarta)”* Tugas Akhir Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018, hlm. 1

¹⁰³ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana

¹⁰⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung, PT Eresco, 1986, hlm. 129

Menurut KUHP perjudian adalah tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang, pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan bermain, yang juga terhitung masuk main judi ialah peraturan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala peraturan yang lain-lain.¹⁰⁵

Perjudian adalah permainan dimana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan di antara beberapa pilihan dimana hanya satu pilihan saja yang benar dan jadi pemenang, dimana pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada si pemenang. Sebagaimana peraturan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai.¹⁰⁶

Pada dasarnya judi bertentangan dengan kesusilaan agama, maupun hukum nasional dan bisa membahayakan masyarakat bangsa dan negara. Kejahatan perjudian memiliki dampak yang negative, dimana pemain yang melakukan perjudian merasa ketagihan karena mudahnya mereka mendapatkan uang, dan apabila dia kalah pemain bertanya-tanya dan berusaha menebus uang yang hilang akibat berjudi.

Disamping itu dampak yang ditimbulkan dari perjudian ini mengandung unsur-unsur criminal yang dapat pula membahayakan bukan hanya diri sendiri tetapi juga akan berdampak pada orang lain, perjudian tidak selalu menguntungkan karena di dalam setiap permainan pasti ada yang menang dan ada yang kalah, dan tidak sedikit pula orang yang mengalami kekalahan.

¹⁰⁵ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Sukabumi, Karya Nusantara Bandung, 1986, hlm. 222

¹⁰⁶ <https://e-journal.uajy.ac.id/16781/3/HK106632.pdf> (Diakses pada 23.33/11 juni 2024)

Seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan teknologi dan informasi yang sangat cepat. Perjudian juga beralih dengan judi online, dimana judi online ini sudah meluas di segala penjuru. Sehingga setiap orang bisa mengakses dan melakukan perjudian. Fenomena judi online ini sangat digemari masyarakat karena judi online ini dapat dilakukan di mana saja dengan menggunakan smartphone atau laptop.

Dampak negatif dari pada judi online diantaranya kerugian material yang dapat merusak ekonomi keluarga¹⁰⁷. Dapat mengurangnya kreatifitas dalam dirinya, dan hal yang paling parah dapat mengganggu keamanan msyarakat dan memutuskan kematian. Jika dilihat dari sudut pandang hukum pidana positif yang secara khusus telah mengatur tindak pidana perjudian ini terdapat dalam pasal 27 ayat (2) Undang-undang Informasi Transaksi Elektronik yang dirumuskan sebagai berikut :*“setiap orang dengan sengaja mendistribusikan tanpa hak mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian”*¹⁰⁸

Apabila ada yang melanggar ketentuan pasal 27 ayat (2) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik akan berpotensi dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 10.000.000.000.00; (sepuluh miliar rupiah), sebagaimana di atur dalam pasal 45 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik¹⁰⁹

¹⁰⁷ Ahmad zurohman, dkk, *Dampak Fenomena Judi Onlene terhadap Melemahnya Nilai-nilai Sosial Pada Remaja*, Studi di Campusnet Data Media Cabang Sadewa Kota Semarang, jurnal of education. 2016, hlm. 159

¹⁰⁸ Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

¹⁰⁹ *ibid*, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Seiring semakin berkembangnya kasus perjudian online ini sudah merambah di berbagai daerah di Indonesia. Di Palembang sudah sangat banyak di temukan kasus perjudian. Faktanya dari putusan yang di keluarkan oleh pengadilan negeri Palembang pada portal Direktorat Mahkamah Agung terhadap terdakwa kasus perjudian pada tahun 2023, sudah mencapai 4 (empat) putusan. Begitu juga di tahun 2024 sudah 5 (lima) putusan yang di keluarkan oleh pengadilan negeri Palembang,¹¹⁰ dan mungkin akan makin bertambah sampai akhir tahun 2024 ini. Dimana dari 9 putusan itu di tahun 2023, keempat putusan dijerat pasal 303 KUHP dan tahun 2024, 3 (tiga) putusan di jerat dengan pasal 303 dan 2 (dua) putusan lainnya dikenakan pasal 27 ayat (2) UU ITE. dimana dalam putusan 2 (dua) tahun terakhir terdapat putusan yang disparitas.

Begitu juga dengan putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan negeri Palembang dengan putusan Nomor:86/Pid.B/2024/PN Plg bahwa Pengadilan Negeri Palembang menyatakan bahwa AM sebagai terdakwa dan telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perjudian. Menetapkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan. Dimana AM pada hari senin tanggal 13 November tahun 2023 sekitar pukul 12.30, atau setidaknya disekitaran bulan November tahun 2023, bertempat di jalan pasar 16 kelurahan 16 Ilir kecamatan Ilir Timur I kota Palembang di tangkap oleh pihak kepolisian Polda Sumatera Selatan. Dengan barang bukti berupa 1 (satu) smartphone merek Vivo T1 5G 8/256 warna Rainbow Fantasy Imei 1 864733068376210 Imei 2 864733068376202 dan Uang

¹¹⁰ <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=perjudian&court=098942PN226> (diakses pada 12.40/24 september 2024)

tunai sebesar Rp 475.000.00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), 2 (dua) lembar potongan kertas berisi rekapan nomor toto gelap dan 1 (satu) lembar kartu ATM Nomor 1946340100710248 warna hijau-hitam.

Namun demikian didalam putusan nomor:86/Pid.B/2024/PN Plg hakim pengadilan negri Palembang memutuskan bahwa AM dikenakan pasal 303 KUHP, yang dihukum pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan, sedangkan dikasus ini, juga terdapat melakukan perjudian online dimana AM ini melakukan pemasangan togel melalui website/situs judi online, alamat websitenya adalah www.viptoto.com dimana perjudian online sudah diatur dalam undang-undang khusus, yakni pada pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Didalam pasal 27 ayat (2) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik sudah jelas mengatur perjudian online yang dimana orang yang melanggarnya akan dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda maksimal Rp 10.000.000.000.00; (sepuluh milyar rupiah) yang dimana diatur dalam pasal 45 ayat (3) Undang-undang ITE.¹¹¹

Bertitik tolak dari latar belakang tersebut diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul : **“Analisis Putusan Pengadilan Negeri Palembang (Nomor:86/Pid.B/2024/Pn Plg)”**

¹¹¹ Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka penulis mengajukan permasalahan yang disajikan dalam rumusan pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Palembang dalam putusan nomor:86/Pid.B/2024/PN Plg?
2. Apakah putusan Pengadilan Negeri Palembang telah menggunakan aturan yang tepat?

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini adalah mengfokuskan tentang putusan pengadilan negeri Palembang nomor:86/Pid.B/2024/PN Plg dengan peraturan pasal 303 KUHP lama apakah sudah sesuai, apakah masuk dalam pasal 27 ayat (2) UU ITE serta pembedaan peraturan pasal 303 KUHP lama dan pasal 426 KUHP yang baru.

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengambil putusan nomor:86/Pid.B/2024/PN Plg
2. Untuk mengetahui apakah putusan pengadilan negeri Palembang nomor:86/Pid.B/2024/PN Plg sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

b. Manfaat Penelitian

Peneliti berharap penelitian ini dapat bermanfaat mencakup kegunaan dalam bentuk teoritis dan kegunaan praktis yaitu:

a. Manfaat teoritis

1. Penelitian ini untuk pengembangan ilmu dalam penyelesaian masalah tentang perjudian.
2. Penelitian ini untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam lagi terkait dengan putusan pengadilan negeri Palembang (Nomor:86/Pid.B/2024/PN Plg).

b. Manfaat praktis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan perhatian lebih kepada para penegak hukum dalam putusan pengadilan negeri Palembang (Nomor:86/Pid.B/2024/PN Plg).
2. Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan informasi dan suatu wawasan yang bermanfaat bagi penulis, praktis hukum dan masyarakat.

E. Metode Penelitian

Metodelogi adalah suatu studi sistematis mengenai prosedur dan teknik yang dihubungkan dengan sesuatu.¹¹² Sedangkan asal kata “penelitian” adalah “teliti” yang berarti suatu tindakan yang penuh kehati-hatian dan kecermatan. Sedangkan penelitian dalam kepustakaan keilmuan di kenal dengan kata “*research*” terdiri dari dua akar kata yakni “*re*” dan “*search*”; “*re*” berarti kembali dan “*search*” berarti menemukan sesuatu secara berhati-hati atau “*examine, look carefully at, through, or intoin order to find something*”.¹¹³

¹¹² Rifa`I Abubakar, pengantar metode penelitian, Yogyakarta,SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021, hlm.1

¹¹³ ibid, hlm.28

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi, hal ini disebabkan penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.¹¹⁴ Peter Mahmud Marzuki mengemukakan pengertian penelitian hukum “suatu proses untuk mengemukakan aturam hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”. Sedangkan F. Sugeng Istanto menyajikan pengertian hukum. Penelitian hukum adalah “penelitian yang diterapkan atau diberlakukan khusus pada ilmu hukum.”¹¹⁵

Adapun metode penelitian yang digunakan penulis mengenai jenis penelitian, data dan sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisis data akan diuraikan sebagai dibawah ini:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Istilah penelitian hukum normatif berasal dari bahasa Inggris yaitu *normative legal research*, dalam bahasa Belanda disebut dengan *normatieve juridisch onderzoek*, sedangkan dalam bahasa Jerman disebut dengan *normative juristische recherche*.

Jenis penelitian yang digunakan di dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian secara normatif, dengan mendepankan

¹¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Namudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 1995, hlm.1.

¹¹⁵ Erniwati, dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Penerbit Noer Fikri Offset, Palembang, 2022, hlm.7

penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.¹¹⁶

Objek penelitian hukum dengan karakter keilmuan yang normatif adalah norma hukum yang tersebar dalam peraturan hukum primer (*primary rules*) dan peraturan hukum sekunder (*secondary rules*).¹¹⁷

2. Data dan Sumber Data Penelitian

Data kepustakaan yaitu data yang di dapat penulis dari sumber data sebagai berikut:

Pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara studi pustaka berupa data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti. Bahan pustaka merupakan bahan yang berasal dari sumber primer dan sumber sekunder. Maka kepustakaan adalah data yang penulis dapatkan dari bahan buku antara lain:

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, yang terdiri dari :
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
 - b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab UndangUndang Hukum Pidana.
 - c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab UndangUndang Hukum Pidana.
 - d. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

¹¹⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta, Radja Grafindo Persada, 2014. hlm 13

¹¹⁷ Erniwati, dkk, Op Cit, hlm.25

- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menjelaskan dan memahami bahan hukum sekunder.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang dikenal sebagai bahan acuan bidang hukum. Meliputi buku-buku hukum, karya ilmiah, jurnal skripsi, bahan internet, artikel, pendapat dari kalangan pakar hukum (doktrin hukum), kamus hukum yang berkaitan dengan substansi penelitian sepanjang relevan dengan objek kajian penelitian dan bahan-bahan hukum lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik memperoleh data yang digunakan oleh penulis menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum berbentuk studi kepustakaan. Studi kepustakaan ialah suatu metode yang berupa pengumpulan bahan-bahan hukum, yang diperoleh dari buku pustaka atau bacaan lain yang memiliki hubungan dengan pokok permasalahan, kerangka dan ruang lingkup permasalahan dalam mendepankan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip, mencatat dan memahami berbagai literatur seperti buku-buku, laporan penelitian, artikel ilmiah dan peraturan perundang-undangan yang menyangkut tentang tindak pidana perjudian.

4. Analisis Data

Mengingat bahwa data, fakta dan informasi yang di dapat dari hasil penelitian, penelitian ini menggunakan beberapa tahap penulisan yang bersifat

deskriptif analitis. Deskriptif analitis adalah metode penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis data yang telah dikumpulkan. analisis bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara kualitatif, yaitu analisis bahan hukum yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan-temuan, dan karenanya ia lebih mengutamakan mutu atau kualitas dari bahan hukum dan bukan kuantitas.¹¹⁸

F. Sistematika Penulisan

Bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku Skripsi yang disajikan oleh penulis yang terdiri dari 4 (empat) bab yang berhubungan satu sama lain, masing-masing adalah:

BAB I Pendahuluan

Bab ini berisi mengenai latar belakang, perumusan permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Bab ini terdiri dari Tinjauan Mengenai Tentang analisis putusan pengadilan negeri Palembang nomor;86/Pid.B/2024/PN Plg dalam mempertimbangkan dan pengambilan putusan oleh hakim.

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan

¹¹⁸ Kristiawanto, *Memahami Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Prenada, 2022, hlm.33

Bab ini berisi tentang pembahasan dari hasil analisis yang dilakukan penulis, yang di bahas secara jelas dan benar.

BAB IV Penutup

Bab ini berisi tentang kesimpulan yang di uraikan dalam skripsi serta saran-saran untuk disumbangkan dalam skripsi ini, untuk memberikan penambahan ilmu, dan pembelajaran bagi penulis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Hukum Tindak Pidana

1. Istilah dan Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemah dari istilah *strafbaar feit* atau *delict*. *Strafbaar feit* dibagi menjadi tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. Secara *literlijk*, kata “*straf*” artinya pidana, “*baar*” artinya dapat atau boleh, dan “*feit*” adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah *starfbaar feit* secara utuh, ternyata *straf* diterjemakan juga dengan kata hukum, dan sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata *recht*, seolah-olah arti *straf* sama dengan *recht*. Untuk Kara Baar ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat, sedangkan kata *feit* digunakan empat istilah yakni tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.¹¹⁹

Jadi, istilah *strafbaar feit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan menurut beberapa para ahli hukum tindak pidana “*strafbaar feit*” dapat diartikan sebagai berikut:

- a. Menurut Vos “*strafbaar feit*” adalah suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan pidana diberi pidana.¹²⁰
- b. Menurut Pompe, “*strafbaar feit*” secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana

¹¹⁹ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, Malang, Setara Press, 2015, hlm.57

¹²⁰ Andi Hamzah, “*Asas-asas Hukum Pidana Edisi Revisi*”, Jakarta, Rineka Cipta, 2004, hlm.97

- c. penjatuan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi peliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.¹²¹
- d. Menurut Moeljatno, “*strafbaar feit*” merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut dapat juga dikatakan tindak pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana. Asal saja dalam perbuatan itu diingat bahwa larangan yang ditujukan pada perbuatan yaitu suatu keadaan atau suatu kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang yang menimbulkan kejadian itu. Kejadian yang tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang.¹²²
- e. Menurut Wirjono Prodjodikoro, “*strafbaar feit*” merupakan suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana.¹²³
- f. Diantara defenisi itu yang paling lengkap ialah defenisi dari Simon yang merumuskan “*strafbaar feit*” atau tindak pidana sebagai berikut:

“Tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh undang-undang perbuatan mana dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan pada si pembuat”.

¹²¹ Erdiyanto Effendi, “*Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*”, Bandung, Pt. Refika Aditama, 2014, hlm.97

¹²² Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 1982, hlm.155

¹²³ Wirjono Prodjodikoro, “*Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*”, Bandung, Pt Refika Aditama, 2008, hlm.59

Dari definisi diatas maka ada beberapa syarat untuk menentukan perbuatan itu sebagai tindak pidana, syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Harus ada perbuatan manusia
- b. Perbuatan manusia itu bertentangan dengan hukum.
- c. Perbuatan itu dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana.
- d. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan;
dan
- e. Perbuatan itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada si pembuat.¹²⁴

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Seseorang dapat dijatukan pidana adalah apabila orang tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang telah dirumuskan didalam suatu peraturan perundang-undangan baik itu didalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan pidana lain diluar KUHP.¹²⁵

Secara umum unsur-unsur tindak pidana dapat dibagi menjadi 2 yaitu:

a. Unsur perbuatan manusia

Dalam hal perbuatan manusia, Van Hamel menunjukan tiga pengertian perbuatan (*feit*) yakni; perbuatan terjadi kejahatan, perbuatan yang didakwakan dan perbuatan material.¹²⁶

1. Perbuatan (*feit*) terjadi kejahatan (*delik*). Pengertian ini sangat luas, misalnya dalam suatu kejadian beberapa orang di aniyaya, dan apabila dalam suatu penganiyayaan dilakukan pula pencurian, maka tidak mungkin

¹²⁴ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, Op Cit, hlm.60

¹²⁵ P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum pidana Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditiya Bakti, 1997, hlm. 193

¹²⁶ Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Jakarta, Sinar Grafis Jakarta, 1995, hlm.175

dilakukan pula penuntutan salah satu dari perbuatan-perbuatan itu di kemudian dari yang lain.

2. Perbuatan (*feit*), perbuatan yang didakwakan. Ini terlalu sempit. Contoh: seorang dituntut melakukan perbuatan penganiayaan yang menyebabkan kematian, kemudian masih dapat dilakukan penuntutan atas dasar “sengaja melakukan pembunuhan” karna ini lain dari pada “penganiayaan yang mengakibatkan kematian” Van tidak menerima pengertian perbuatan (*feit*) dalam arti yang kedua ini.
3. Perbuatan (*feit*), perbuaran material, jadi perbuatan itu terlepas dari unsur kesalahan dan terlepas dari akibat. Dengan pengertian ini, maka ketidak pantasan yang ada pada kedua pengertian terdahulu dapat dihindari.¹²⁷

Perbuatan manusia dibagi menjadi dua perbuatan,yakni perbuatan bersifat aktif (perbuatan) dan perbuatan bersifat pasif (melalaikan atau tidak berbuat). Contoh perbuaran yang bersifat aktif, yaitu pada pasal 362 KUHP yang berbunyi: “barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900,-.”¹²⁸

Sedangkan contoh dari perbuatan manusia bersifat pasif terdapat dalam pasal 531 KUHP yang berbunyi: “barangsiapa menyaksikan sendiri ada orang didalam

¹²⁷ Fitri Wahyuni, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Tangerang Selatan, PT. Nusantara Persada Utama, 2017, hlm.45-46

¹²⁸ R.Soesilo, t,th, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bogor, Politera, 1971, hlm.249

keadaan bahaya maut, lalai memberikan atau mengadakan pertolongan kepadanya sedangkan pertolongan itu dapat diberikan atau diadakannya dengan tidak akan menguatirkan, bahwa ia sendiri atau orang lain akan kena bahaya dihukum kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4500,-. Jika orang yang perlu ditolong itu mati”¹²⁹

b. Sifat Melawan Hukum (*Wederrechtelijk*)

Melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Istilah melawan hukum itu sendiri sesungguhnya mengadopsi dari istilah dalam hukum perdata yaitu “*onrechtmatigedaaa*” yang berarti perbuatan melawan hukum.

Sifat perbuatan melawan hukum suatu perbuatan dibagi menjadi dua macam yakni:

1) Sifat melawan hukum formil (*Formale wederrechtelij*)

Sifat melawan hukum formil adalah perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang, kecuali jika diadakan pengecualian-pengecualian yang telah ditentukan dalam undang-undang, sebab hukum adalah undang-undang.¹³⁰

2) Sifat melawan hukum matril (*materielewederrechtelijek*)

Sifat melawan hukum matril belum tentu perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang itu bersifat melawan hukum. Bagi pendapat ini

¹²⁹ R.Soesilo, *Ibit* hlm.340-341

¹³⁰ Amir Iliyas, *Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggung jawaban Pidana Sebagai Syarat Pembidanaan (Disertai Teori-teori Pengantar dan Beberapa Komentar)*, Yogyakarta, Rangkang Education & PuKAP-Indonesia, 2012, hlm. 51

yang dinamakan hukum itu bukan hanya undang-undang saja (hukum yang tertulis), tetapi juga meliputi hukum yang tidak tertulis, yakni kaidah-kaidah atau kenyataan-kenyataan yang berlaku di masyarakat.¹³¹

c. Perbuatan Itu di Ancam Dengan Undang-undang.

Unsur yang ketiga ini berkaitan dengan erat dengan salah satu asas dalam hukum pidana, yaitu asas legalitas, yang bersumber dari pasal 1 ayat (1) KUHP Indonesia yang berbunyi: “Tiada satu perbuatan dapat di pidana melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu terjadi”.¹³²

Dari bunyi asas legalitas diatas bahwa seseorang dapat baru dapat dipidana apabila perbuatan itu diancam dengan undang-undang, dimana pidana yang dimaksud sebagaimana yang terdapat didalam pasal 10 KUHP terdiri dari pidana pokok seperti: pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana tambahan seperti pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

d. Perbuatan Itu Dilakukan Oleh Orang Yang mampu Bertanggungjawab

Didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan suatu pengertian suatu penjelasan tentang pengertian kemampuan bertanggung jawab. Kitab Undang-undang Hukum Pidana hanya memberikan rumusan secara negatif atas kemampuan bertanggungjawab sebagai mana yang terdapat dalam pasal 44 KUHP yang berbunyi:

¹³¹ Amir Iliyas, *Ibit*, hlm. 51

¹³² M. Boerdiarto-K. wanjik Saleh, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1982, hlm. 9.

1. Barangsiapa mengerjakan sesuatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya kurang sempurna akalanya atau karena sakit berbuah akal tidak boleh dihukum.
2. Jika ternyata perbuatan in tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalanya atau karena sakit berbuah akal maka hakim boleh memerintahkan menetapkan dia dirumah sakit gila selama-lamanya satu tahun untuk di priksa.¹³³

Sedangkan menurut Van Bammelen sebagaimana dikutip oleh Andi hamza, dapat di pertanggungjawabkan itu meliputi.

1. Kemungkinan menentukan tingkah lakunya dengan kemauannya;
2. Mengerti tujuan nyata perbuatannya;
3. Dasar bahwa perbuatan itu tidak di perkenankan oleh masyarakat¹³⁴.

e. Perbuatan Itu Harus Terjadi Karena Kesalahan (Schuld) si pembuat

Istilah kesalahan diambil dari kata schuld, yang sampai saat ini belum resmi diakui sebagai istilah ilmiah yang mempunyai pengertian yang pasti, namun sudah sering dipergunakan di dalam penulisan-penulisan.⁸⁹ Kesalahan menurut Wirjono Prodjodikoro ada dua macam yaitu:

- a. Kesengajaan (*opzet*),
- b. Kurang hati-hati (*culpa*).¹³⁵

¹³³ R. Soesilo, *Op Cit*, hlm. 60

¹³⁴ Andi Hamzah, *Op Cit*, hlm. 149-150

¹³⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Op Cit*, hlm.55

Sedangkan Andi Hamzah berpendapat bahwa kesalahan itu meliputi tiga hal yaitu:¹³⁶

- a. Sengaja,
- b. Kelalaian (*culpa*)
- c. Dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut ahli hukum pidana, untuk terjadinya culpa maka ukurannya ialah bagaimana sebagian besar orang dalam masyarakat bersikap dan bertindak dalam suatu keadaan yang nyata-nyata terjadi. Dengan demikian seorang hakim juga tidak boleh menggunakan sifat dan padangannya sendiri sebagai ukuran, melainkan sifat kebanyakan orang dalam masyarakat. Culpa dibedakan menjadi culpa levissima dan culpa lata. *Culpa levissima* berarti kealpaan yang ringan, sedangkan culpa lata adalah kealpaan besar. Dalam istilah lain bisa disebut kealpaan yang disadari dan kealpaan yang tidak disadari. Kealpaan yang disadari dapat digambarkan bila seseorang melakukan delik tanpa sengaja dan ia telah berusaha menghalangi akibat yang terjadi, akan tetapi walaupun demikian akibatnya timbul juga. Sedangkan pada kealpaan yang tidak disadari, orang bersikap dan bertindak tanpa membayangkan akibat yang timbul, padahal seharusnya dia membayangkannya.¹³⁷

3. Jenis-jenis Tindakan Pidana

Perbuatan pidana juga dibedakan atas perbuatan pidana kesengajaan (*delik dolus*) dan kealpaan (*delik culpa*). *Delik dolus* adalah *delik* yang memuat unsur kesengajaan. Misalnya perbuatan pidana pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP.

¹³⁶ Andi Hamzah, *Op Cit*, hlm. 103

¹³⁷ Mustafa Abdullah & Ruben Ahmad, *Intisari Hukum Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1993, hlm. 44.

Sedangkan delik culpa adalah *delik-delik* yang memuat unsur kealpaan. Misalnya Pasal 359 KUHP tentang kealpaan seseorang yang mengakibatkan matinya seseorang.¹³⁸

KUHP mengadakan pembagian ke dalam (2) jenis tindak pidana yaitu sebagai berikut:

a. Kejahatan (*misdrifven*)

Kejahatan adalah perbuatan-perbuatan optimum yang dianggap telah mengandung sifat ketidakadilan dan berdasarkan sifat itu supaya perbuatan yang demikian itu sudah patut dilarang dan diancam hukuman. Sungguhpun perbuatan itu belum dilarang dan diancam dengan hukum oleh UU, toh perbuatan itu sudah patut dihukum.

b. Pelanggaran (*overtredingen*)

Pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan yang hanya dapat dihukum oleh karena dilarang oleh UU (*die hen strafwaardigheid ontle nen aan de wet*).¹³⁹

Dalam KUHP kita sebelum, tahun 1918 di kenal tiga jenis tindak pidana, yaitu:

a. Kejahatan-kejahatan (*misdraden*)

b. Perbuatan-perbuatan buruk (*wanbedrijfven*)

c. Pelanggaran-pelanggaran (*overtredingen*).¹⁴⁰

¹³⁸ Sudarto, Hukum Pidana I, Semarang, Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Undip, 1990, hlm. 43

¹³⁹ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Op Cit*, hlm. 72.

¹⁴⁰ Tofik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana*, Jakarta, PT. Sangir Multi Usaha, 2022, hlm. 47-48

Pembagian tiga jenis ini sesuai dengan KUHP di Negeri Belanda yang waktu itu berlaku *Code Penal* Perancis sebagai negara penjajah yang memberlakukan KUHPnya dengan tiga pembagian yaitu:

- a. *Misdaden : crimes*
- b. *Wanbedrijven: delits*
- c. *Overtredingen : contraventions*¹⁴¹

Hal-hal ini menunjukkan bahwa pembagian tindak pidana itu tidak selamanya harus terdiri dari dua jenis saja seperti dalam KUHP kita sekarang. KUHP sendiri tidak merumuskan atau menjelaskan dasar dari pembagian tersebut. Pembagian tersebut hanya didasarkan atas penempatan saja, yaitu: semua perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang ditempatkan dalam Buku kedua merupakan “kejahatan”, sedangkan yang ditempatkan dalam Buku Ketiga merupakan “pelanggaran”. Hal ini ternyata dari bab-bab dari KUHP itu sendiri.¹⁴²

4. Pertanggungjawaban Pidana

pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan teorekenbaardheid atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pembedaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur delik yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan

¹⁴¹ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Op Cit*, hlm. 72

¹⁴² Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Ibid*, hlm. 73

pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.¹⁴³

Menurut Van Hamel pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan yaitu:

- a. mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri.
- b. mampu menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat.
- c. mampu untuk menentukan kehendak berbuat.¹⁴⁴

Pemahaman kemampuan bertanggung jawab menurut beberapa pandangan adalah sebagaimana diuraikan di bawah ini.

- a. Menurut pompe kemampuan bertanggungjawab pidana harus mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:
 1. Kemampuan berpikir (psychisch) pembuat (dader) yang memungkinkan ia menguasai pikirannya, yang memungkinkan ia menentukan perbuatannya.
 2. Oleh sebab itu , ia dapat menentukan akibat perbuatannya.
 3. Sehingga ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya.¹⁴⁵

¹⁴³ Sudarto dan Eddy. O. S. Hiarije, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, 2014, hlm. 121

¹⁴⁴ Fitri Wahyuni, *Op Cit*, hlm 67

b. Van Hamel berpendapat, bahwa kemampuan bertanggung jawab adalah suatu keadaan normalitas psychis dan kematangan, yang mempunyai tiga macam kemampuan:

1. Untuk memahami lingkungan kenyataan perbuatan sendiri.
2. Untuk menyadari perbuatannya sebagai suatu yang tidak diperbolehkan oleh masyarakat dan
3. Terhadap perbuatannya dapat menentukan kehendaknya¹⁴⁶.

c. G.A. Van Hamel, menentukan syarat-syarat orang dapat dipertanggungjawabkan adalah sebagai berikut:1

1. Jiwa orang harus sedemikian rupa sehingga dia mengerti atau menginsyafi nilai dari perbuatannya;
2. Orang harus menginsyafi bahwa perbuatannya menurut tatacara kemasyarakata adalah dilarang; dan
3. Orang harus dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatannya.¹⁴⁷

Didalam pasal-pasal KUHP, unsur-unsur delik dan unsur pertanggungjawaban pidana bercampur aduk dalam buku II dan III, sehingga dalam membedakannya dibutuhkan seorang ahli yang menentukan unsur keduanya. Menurut pembuat KUHP syarat pembedaan disamakan dengan delik, oleh karena itu dalam pemuatan unsur-unsur delik dalam penuntutan haruslah dapat dibuktikan juga dalam persidangan. Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pembedaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan

¹⁴⁵ Wirjono Projodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, PT.Eresco, 1986, hlm. 55

¹⁴⁶ P.A.F. Lamintang, *Op Cit*, hlm. 397

¹⁴⁷ P.A.F. Lamintang, *Ibid*, hlm. 397

memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadi suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum untuk itu. Dilahat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang “mampu bertanggung jawab” yang dapat dipertanggungjawab atau pidanakan.

B. Tinjauan Umum Tentang Perjudian

1. Pengertian perjudian

Perjudian merupakan salah satu penyakit masyarakat yang menunggal dengan kejahatan, yang dalam proses sejarah dari generasi kegenerasi, diperlukan upaya agar masyarakat menjahui melakukan perjudian, perjudian terbatas pada lingkunga sekecil-kecilnya dan terhindarnya ekseseks negatif yang lebih parah untuk akhirnya dapat berhenti melakukan perjudian¹⁴⁸

Berdasarkan pada tindak pidana perjudian atau permainan judi, terdapat di dua Pasal yaitu Pasal 303 dan 303 bis. Pasal 303 KUHP menyebutkan bahwa:

- a. Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:
 1. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi dan menjadikanya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.

¹⁴⁸ Kartini Kartono, *Patalogi Social, Jilid I*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 56

2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan segnaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhi sesuatu tata cara.
 3. Menjadi turut serta pada permainan judi sebagai pencarian itu.
- b. Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut menjalankan pencariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.
 - c. Yang di sebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga kerana permainannya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.¹⁴⁹

Berdasarkan Pasal 303 ayat (1) KUHP terdiri dari 2 unsur yaitu unsur subjektif (dengan sengaja melakukan tindak Pidana), dan unsur objektif (menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi).¹⁵⁰

Pasal 303 bis KUHP menyatakan bahwa:

- a. Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah.
1. Barang siapa yang menggunakan kesempatan bermain judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303.

¹⁴⁹ Pasal 303 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

¹⁵⁰ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2002, hlm. 64

2. Barang siapa serta ikut bermain judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada ijin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi ijin untuk mengadakan perjudian itu.

b. Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun saja ada pemindahan yang menjadi tetap karena salah satu pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima belas juta rupiah.¹⁵¹

Judi adalah suatu bentuk aktivitas yang melibatkan pertarungan uang atau barang bernilai yang hasilnya bergantung pada keberuntungan atau peristiwa acak, tanpa adanya keterampilan atau pengetahuan yang terlibat. Berikut adalah beberapa definisi judi menurut para ahli:

1. Menurut William R. Eadington, mendefinisikan perjudian sebagai "suatu aktivitas yang melibatkan taruhan uang atau barang yang hasilnya bergantung pada keberuntungan atau probabilitas, di mana individu mempertaruhkan uang atau barang untuk memenangkan hadiah yang lebih besar."¹⁵²
2. Menurut R. F. Byrnes, menyatakan bahwa perjudian adalah "aktivitas yang melibatkan taruhan uang atau barang, di mana hasilnya ditentukan oleh

¹⁵¹ Moeljono, *Ibid*, hlm. 64

¹⁵² Eadington, William R. "The History of Gambling in the United States," dalam jurnal The Gambling Studies Handbook, 1999 hlm. 15-17.

faktor acak atau kebetulan, dan sering kali tidak ada keterampilan yang dapat mempengaruhi hasil akhir."¹⁵³

3. Menurut American Gaming Association, mendefinisikan perjudian sebagai "kegiatan di mana individu mempertaruhkan uang atau barang pada suatu peristiwa yang hasilnya ditentukan oleh faktor kebetulan atau peluang, sering kali dalam bentuk permainan."¹⁵⁴
4. Menurut Abdul Manan, dalam konteks hukum Islam mendefinisikan perjudian sebagai "aktivitas yang melibatkan taruhan yang tidak jelas atau tergantung pada hasil acak yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak yang terlibat." ¹⁵⁵

Dengan kemajuan teknologi, masalah perjudian mengalami banyak perkara dalam perjudian tersebut menggunakan sarana teknologi informasi dalam hal ini judi online. Melalui internet saat ini judi online semakin banyak digunakan dari berbagai kalangan masyarakat. Menurut Onno W. Purbo, yang disebut sebagai judi online atau judi melalui internet (*internet gambling*) biasanya terjadi karena peletakan taruhan pada kegiatan olahraga atau kasino melalui internet. Online game yang sesungguhnya seluruh proses baik itu taruhannya, permainannya maupun pengumpulan uangnya melalui internet. Para pejudi akan diharuskan untuk melakukan transfer sejumlah uang kepada admin *website* judi sebagai

¹⁵³ Byrnes, R. F. "Gambling Behavior and Problem Gambling," dalam jurnal Psychology and Gambling, 1993, hlm. 23-25.

¹⁵⁴ American Gaming Association. "Understanding Gambling," dalam jurnal AGA Industry Overview, 2022 hlm. 30-32.

¹⁵⁵ Manan, Abdul. "Hukum Perjudian dalam Islam," dalam Jurnal Hukum Islam, 2009 hlm. 45-47.

deposit awal. Setelah petaruh mengirim uang maka akan mendapatkan sejumlah koin untuk permainan judi. Jika menang maka uang hasil taruhan akan dikirim lewat transfer bank dan jika kalah maka koin akan berkurang.¹⁵⁶

Dengan demikian untuk mengetahui adanya tindak pidana perjudian melalui internet, dan untuk memperkuat bukti adanya permainan judi tersebut, dengan melakukan registrasi member ke admin *website* tersebut untuk mendapatkan *username* dalam mengikuti permainan dimaksud. Bila sudah memiliki *username*, admin akan memberikan intruksi-intruksi dalam mengikuti permainan dan berkomunikasi tentang prosedur permainan. Karena itu untuk bertransaksi antara pemain/petaruh dengan pengolah judi, mereka juga menggunakan jasa transaksi bank dengan media internet. Disamping menggunakan internet dalam berkomunikasi dengan member, admin *website* menggunakan handphone dengan nomor tertentu yang digunakan antar member.¹⁵⁷

Oleh karena itu sebagai akibat perjudian-perjudian di perjudian internet telah memusingkan perusahaan-perusahaan penerbit kartu kredit bekenaan dengan penggunaan kartu kredit oleh para pejudi. Perusahaan-perusahaan tersebut telah berusaha membatasi penggunaan kartu kredit yang diterbitkan untuk digunakan pemegang kartu kredit dalam kegiatan perjudian. Caranya adalah dengan melarang pemegang kartu menggunakan kartu kredit mereka untuk berjudi di internet dan mengembangkan *transaction codes* sehingga apabila bank-bank

¹⁵⁶ Onno W. Purbo, *Kebangkitan Nasional ke-2 Berbasis Teknologi Informasi*, Computer Network Research Grup, ITB, 2007, Lihat dalam ycldav@garuda.drn.go.id (Diacsess pada 09.54/24 Febuari 2025)

¹⁵⁷ R. Soesilo, *Op Cit*, hlm. 222

menghendaki, maka bank-bank tersebut dapat menggunakan *codes* tersebut untuk melakukan pemblokiran atas pembayaran kartu-kartu kredit itu.¹⁵⁸

Dimana judi online sudah di atur dalam pasal 27 ayat (2) UU ITE yang bunyinya: “*setiap orang dengan sengaja mendistribusikan tanpa hak mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian*”. Apabila melanggar ketentuan pasal ini, sesuai ketentuan pasal 45 ayat (3) UU ITE maka akan berpotensi pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000.00; (sepuluh miliar rupiah).

2. Dampak sosial dan ekonomi dari perjudian

Perjudian memiliki dampak yang luas terhadap masyarakat, bahwa perjudian menyebabkan kerugian finansial bagi individu dan keluarga, meningkatkan tingkat kriminalitas, serta mengganggu ketertiban umum. Oleh karena itu, penting bagi pengadilan untuk mempertimbangkan dampak sosial ini dalam menjatuhkan vonis terhadap pelaku tindak pidana perjudian.¹⁵⁹

Selain itu, perjudian dapat berkontribusi pada terbentuknya ekonomi bawah yang tidak sah, di mana uang yang berputar di dunia perjudian tidak menghasilkan keuntungan bagi negara atau masyarakat yang sah. meskipun perjudian dapat memberikan keuntungan finansial bagi sebagian individu, dampaknya sangat merugikan ekonomi negara dan masyarakat secara keseluruhan.¹⁶⁰

¹⁵⁸ Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime)*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 167

¹⁵⁹ Rudi Hartono, *Perjudian dan Dampak sosial*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2014, hlm. 178

¹⁶⁰ Markus B. H. Hendrata, *Tindak Pidana Perjudian dan Dampaknya Terhadap Ekonomi Nasional*, *Jurnal Ekonomi dan Hukum* 23, nomor 4, 2017, hlm. 211-212

Penelitian menunjukkan bahwa perjudian dapat memiliki dampak negatif yang luas, baik secara sosial maupun psikologis, yang dapat mengganggu kehidupan individu dan komunitas secara keseluruhan.

a. Dampak Terhadap Individu

Seseorang yang terlibat dalam perjudian berisiko tinggi mengalami kecanduan, yang pada gilirannya dapat menyebabkan masalah mental dan emosional, seperti depresi, kecemasan, dan stres. sehingga seseorang yang bermain judi dapat berdampak sebagai berikut;

1. Dampak terhadap hubungan pribadi

Perjudian yang berlebihan dapat merusak hubungan interpersonal, baik itu dengan pasangan, keluarga, maupun teman. Seseorang yang terlibat dalam perjudian seringkali menjadi lebih terisolasi, memperburuk komunikasi, dan menyebabkan konflik dalam hubungan. Breen dan Zimmerman, mengungkapkan bahwa anggota keluarga dari individu yang berjudi sering kali merasa terabaikan atau bahkan menjadi korban kekerasan verbal atau fisik, yang merusak hubungan mereka¹⁶¹

2. Gangguan kesehatan mental dan fisik

Perjudian juga berhubungan dengan gangguan kesehatan mental dan fisik. seseorang yang terlibat dalam perjudian patologis sering mengalami stres kronis, masalah tidur, serta gangguan fisik seperti tekanan darah

¹⁶¹ Breen, H. dan Zimmerman, M., *The Impact Of Gambling On Family Relationships: A Review Of The Literature*, Journal Of Gambling Studies, 18(1), 2002 hlm . 37-60

tinggi. Wenzel et al. menemukan bahwa stres yang ditimbulkan akibat perjudian dapat meningkatkan risiko gangguan kesehatan, termasuk masalah jantung dan gangguan tidur.¹⁶²

3. Penurunan kesejahteraan sosial dan ekonomi

Perjudian dapat menyebabkan kerugian finansial yang besar, yang berisiko merusak stabilitas ekonomi seseorang. Mereka yang berjudi sering kali menghabiskan uang lebih dari yang mereka mampu, dan kadang-kadang berutang atau menjual barang berharga untuk membayar kerugian mereka. Sebuah studi oleh Kausch menemukan bahwa individu dengan perilaku perjudian patologis seringkali mengalami kesulitan keuangan yang parah dan berisiko kehilangan pekerjaan atau sumber pendapatan lainnya.¹⁶³

b. Dampak Terhadap Keluarga

Perjudian seringkali berdampak buruk terhadap hubungan keluarga, seperti masalah perceraian, ketegangan antara pasangan, dan masalah keuangan. Seperti yang dijelaskan oleh Breen & Zimmerman, keluarga yang memiliki anggota yang terlibat dalam perjudian seringkali mengalami stres dan ketidakstabilan keuangan, yang dapat menyebabkan gangguan pada dinamika keluarga dan meningkatkan potensi kekerasan dalam rumah tangga.¹⁶⁴

c. Dampak Sosial Ekonomi

¹⁶² Wenzel H. G. et al, *The economic Cost Of problem Gambling*, Jurnal Of Gambling Studies, 20(3), 2004, hlm. 189-206

¹⁶³ Kousch, O., *Gambling and Crime : The Connection Between Gambling and Criminal Behavior*, International Journal Of Offender Therapy and Comparative Criminology, 47(1), 2003, hlm 43-59

¹⁶⁴ Breen, H. dan Zimmerman, M., *Op Cit*, hlm. 37-60

Dalam konteks sosial ekonomi, perjudian dapat memperburuk ketimpangan sosial. Seseorang yang cenderung berjudi sering kali berasal dari latar belakang ekonomi yang kurang mampu, dan perjudian hanya memperburuk kesulitan keuangan mereka. Penelitian oleh Wenzel et al. (2004) menunjukkan bahwa perjudian mengarah pada peningkatan utang dan kerugian finansial, yang membuat individu lebih rentan terhadap kemiskinan.¹⁶⁵

d. Dampak Terhadap Masyarakat

Di tingkat masyarakat, perjudian berisiko meningkatkan tingkat kriminalitas dan penyalahgunaan substansi. Kausch menemukan bahwa ada hubungan antara perjudian dan peningkatan tingkat kejahatan, terutama dalam hal pencurian dan penipuan, yang dilakukan oleh individu yang berusaha mengatasi kerugian yang dihasilkan dari perjudian.¹⁶⁶

C. Tinjauan Umum Tentang Hakim

1. Pengertian Hakim

Istilah hakim artinya orang yang mengadili perkara dalam pengadilan atau Mahkamah, Hakim juga berarti pengadilan, jika orang berkata “perkaranya telah diserahkan kepada Hakim”. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia (Pasal 24 UUD 1945).

Secara normatif menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang dimaksud dengan hakim adalah hakim

¹⁶⁵ Wenzel, H. G., et al, *Op Cit*, hlm. 189-206

¹⁶⁶ Kausch, O., *Op Cit*, hlm 43-59

pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. Pengertian hakim juga terdapat dalam Pasal 1 butir 8 KUHAP, hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Menurut Al. Wisnu Broto, yang dimaksud dengan hakim adalah “konkretisasi hukum dan keadilan yang abstrak menggambarkan hakim sebagai wakil Tuhan di bumi untuk menegakkan hukum dan keadilan”¹⁶⁷

Hakim dalam menjatuhkan pidana harus beorientasi pada tujuan pemidanaan yang tidak terlepas dari faktor pencegahan agar tidak terjadinya tindak pidana dan faktor penaggulangan setelah terjadinya tindak pidana Adapun yang menjadi tujuan pemidanaan dapat dilihat dari aspek filosofis penjatuhan pidana itu sendiri.

Apabila hukumnya tidak jelas, tidak lengkap, atau bahkan tidak ada, maka hakim harus mencari hukumnya atau melakukan penemuan hukum.¹⁶⁸ Hakim merupakan jabatan yang memiliki tanggung jawab untuk menerima, memproses, dan memutuskan perkara sampai tidak menimbulkan permasalahan lagi di kemudian hari. Dalam menguasai hukum sesuai dengan sistem yang dianut di Indonesia dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Hakim harus aktif bertanya dan memberi kesempatan kepada pihak terdakwa yang diwakili oleh Penasihat Hukum untuk bertanya kepada saksi-saksi, begitu pula Penuntut Umum. Semua

¹⁶⁷ Aloysius Wisnubroto, *Hakim dan Peradilan di Indonesia (dalam beberapa aspek kajian)*, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 1997, hlm. 2

¹⁶⁸ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1993, hlm. 32.

itu dimaksudkan untuk menemukan kebenaran materil dan pada akhirnya hakimlah yang bertanggung jawab atas segala yang diputuskannya.¹⁶⁹

Maka dalam menegakan hukum, hakim mempunyai peranan dan pengaruhnya yang sangat penting dalam menjatuhkan putusan, guna memberikan suatu keadilan dalam proses pengadilan pidana. Adapun pengertian hakim menurut beberapa ahli sebagai berikut:

1. Menurut Bambang Wulyono, Hakim adalah organ pengadilan yang dianggap memahami hukum, yang dipundaknya telah diletakan kewajiban dan tanggung jawab agar hukum dan keadilan itu ditegakkan, baik yang berdasarkan kepada tertulis atau tidak tertulis (mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas), dan tidak boleh ada satupun yang bertentangan dengan asas dan sendi peradilan.¹⁷⁰
2. Menurut Al. Wisnu Broto, Hakim adalah konkretisasi hukum dan keadilan dan keadilan secara abstrak, bahkan ada yang menggambarkan hakim sebagai wakil Tuhan di bumi untuk menegakan hukum dan keadilan.¹⁷¹

2. Tugas, Wewenang dan Kewajiban Hakim

a. Tugas hakim

- Memimpin persidangan, hakim bertanggung jawab memimpin jalannya persidangan, memastikan kelancaran dan ketertiban.
- Mendengarkan keterangan saksi dan ahli, hakim wajib mendengarkan dan menganalisis keterangan saksi, ahli, dan pihak terkait.

¹⁶⁹ Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, Jakarta, Rineka Cipta, 1996, hlm.101.

¹⁷⁰ Bambang Wulyono, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika Edisi 1, 1992. hlm.11

¹⁷¹ Al. Wisnu Broto, *Hakim dan Peradilan Di Indonesia (Dalam Beberapa Aapek Kajian)*, Yogyakarta, penerbitan Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 1997, hlm. 2

- Menilai bukti, hakim berperan untuk menilai bukti yang diajukan dalam persidangan.
- Mengambil keputusan, hakim yang berwenang memutuskan suatu perkara berdasarkan fakta-fakta yang ada dalam persidangan.¹⁷²

b. Wewenang hakim

- Menetapkan jadwal persidangan: Hakim memiliki kewenangan untuk menentukan kapan persidangan akan dilaksanakan.
- Mengambil keputusan hukum: Hakim memiliki wewenang untuk memutuskan perkara berdasarkan hukum yang berlaku.
- Menentukan jenis hukuman: Dalam perkara pidana, hakim berwenang menentukan hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa.
- Menilai dan menerima bukti: Hakim memiliki wewenang untuk menerima atau menolak bukti yang diajukan selama persidangan.¹⁷³

c. Kewajiban hakim

- Bertindak independen dan tidak memihak, hakim harus bertindak objektif dan tidak terpengaruh oleh pihak manapun.
- Menjaga kerahasiaan perkara, hakim wajib menjaga kerahasiaan isi perkara sampai keputusan final.
- Memberikan putusan sesuai dengan hukum dan fakta, putusan yang diambil harus didasarkan pada hukum yang berlaku dan fakta yang ditemukan dalam persidangan.

¹⁷² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

¹⁷³ *Ibid*, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009

- Menghormati prinsip peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, hakim harus memastikan proses peradilan berjalan dengan efisien dan tidak membebani pihak yang terlibat secara berlebihan.¹⁷⁴

3. Putusan Hakim

Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberikan suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut. Kehidupan masyarakat saat ini yang semakin kompleks menuntut adanya penegakan hukum dan keadilan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat. Untuk figur seorang hakim sangat menentukan melalui putusan-putusannya karena pada hakekatnya hakimlah yang menjalankan kekuasaan hukum peradilan demi terselenggaranya fungsi peradilan.¹⁷⁵

Asas Hakim dalam memutuskan perkara merujuk pada prinsip-prinsip atau pedoman yang harus dipegang oleh seorang hakim saat membuat keputusan dalam suatu perkara hukum. Prinsip-prinsip ini di ambil dari sumber hukum yang berlaku, seperti undang-undang, jurisprudensi, dan doktrin hukum yang memandu hakim untuk membuat keputusan yang adil dan objektif. Berikut beberapa asas yang sering dijadikan acuan dalam putusan hakim antara lain:

¹⁷⁴ *Ibid*, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009

¹⁷⁵ Nanda Agung Dewantara, *Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*, Jakarta, Aksara Persada Indonesia, 1987, hlm. 36

1. Asas keadilan (*justice*)

Hakim harus memutuskan perkara dengan memperharikan aspek keadilan, yaitu memberikan keputusan yang seimbang dan adil antara pihak-pihak yang bersengketa. Keadilan tidak hanya berdasarkan hukum, tetapi juga pada keadaan factual dan sosial yang ada. Setiap keputusan yang diambil oleh Hakim harus mencerminkan rasa keadilan yang seimbang antara hak dan kewajiban para pihak yang bersangkutan. Pada pasal 27 ayat (1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 sudah menjamin setiap warga negara mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum.

2. Asas kepastian hukum

Keputusan hakim harus menciptakan kepastian hukum yang tidak dapat diubah secara sembarangan, sehingga semua pihak mengetahui dan memahami hak dan kewajiban mereka berdasarkan hukum yang berlaku. Sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI NO. 1499 K/Pdt/1998 yang telah menegaskan pentingnya kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa.

3. Asas proporsionalitas (*proportionality*)

Asas ini menekankan pentingnya hubungan yang adil antara beratnya perbuatan dan hukuman yang di jatuhkan oleh hakim. Putusan yang diambil oleh hakim harus seimbang dengan perbuatan yang dilakukan oleh para pihak, baik dari sisi sanksi yang diberikan maupun pertimbangan lainnya. Yang mana hakim harus memperhatikan sifat tindak pidana, dampaknya, serta kondisi pelaku untuk menentukan hukuman yang proporsional.

4. Asas persamaan di hadapan hukum (*Equality Before The Law*)

Dimana semua orang harus diperlakukan sama dihadapan hukum tanpa membedakan status sosial, ekonomi, atau latar belakang lainnya. Dalam pasal 28D ayat (1) Undang-undang Dasar Tahun 1945 disebutkan bahwa setiap orang berhak atas perlakuan yang sama dihadapan hukum.

5. Asas menghormati peraturan perundang-undangan yang berlaku

Dalam putusan hakim harus selalu berlandasan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan norma hukum yang ada. Dimana setiap putusan hakim harus merujuk pada undang-undang yang berlaku baik dalam hukum pidana, perdata, atau administrative.

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam teori dan praktek. Selain itu sebagai dasar penting untuk diperhatikan oleh hakim dalam menjatuhkan suatu putusan sebagian telah diatur didalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 8 ayat (2), menyatakan: hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup didalam masyarakat.¹⁷⁶

Ada banyak pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sebuah putusan terhadap suatu tindak pidana yang sedang berlangsung dengan mempertimbangkan beberapa aspek, agar putusan tersebut masuk akal dan dapat

¹⁷⁶ Amara Maulida Pohan, *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Vonis Rehabilitasi Terhadap Penyalahgunaan Narkotika (Studi di Pengadilan Negeri Kota Tebing Tinggi)*, Skripsi, Diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Sumatera Utara, 2019, hlm.29

diterima didalam masyarakat, dan juga dapat dipahami oleh pihak korban maupun pihak pelaku.¹⁷⁷

Hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa hukum itu dipandang terlepas dari masyarakat dimana hukum itu berlaku, maka hakim dalam menjalankan kekuasaan kehakimannya wajib menafsirkan hukum demi rasa keadilan masyarakat dan menemukan atau menafsirkan hukum sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat itu, sebab hakim tidak terlepas dari masyarakat dimana ia berada dalam melakukan tugasnya.¹⁷⁸

Dalam hal ini pengadilan yang memutuskan suatu perkara akan menjatuhkan pidana kepada terdakwa, maka terlebih dahulu hakim yang memeriksa perkara tersebut harus melakukan pertimbangan-pertimbangan mengenai faktor apa saja yang dapat memberatkan ataupun meringankan pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Sebagai penegak hukum, hakim mempunyai tugas dibidang yudisial, yaitu menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.¹⁷⁹

Putusan adalah suatu pernyataan oleh hakim yang diucapkan di persidangan untuk mengakhiri suatu perkara yang diperhadapkan kepadanya.¹⁸⁰

¹⁷⁷ Muh.Arham Latif, *Analisis Putusan Hakim Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Seksual (Studi Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor:146/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Mks)*, Skripsi, Diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2017, hlm.45

¹⁷⁸ Arbijoto, *Kebebasan Hakim Analisis Kritis Terhadap Peran Hakim Dalam Menjalankan Kekuasaan Kehakiman*, Jakarta:Diadit Media, 2010, hlm.28

¹⁷⁹ Deka Aryanti, *Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Analisis Putusan Nomor.1091/Pid.Sus/2015/Pn.Plg)*, Skripsi, Diterbitkan Oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, 2018, hlm.75

¹⁸⁰ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2002), hlm. 201

Putusan atau pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka disebut dengan putusan pengadilan, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 butir ke 11 KUHAP yang menyatakan bahwa: “Putusan pengadilan merupakan pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.¹⁸¹

Pengambilan putusan oleh hakim di pengadilan adalah didasarkan pada surat dakwaan dan segala bukti dalam sidang pengadilan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 191 KUHAP. Dengan demikian surat dakwaan dari penuntut umum merupakan dasar. Karena dengan berdasarkan pada dakwaan itulah pemeriksaan di sidang pengadilan dilakukan. Dalam suatu persidangan di pengadilan seorang hakim tidak dapat menjatuhkan pidana diluar batas-batas dakwaan.¹⁸²

menurut para ahli merujuk pada keputusan yang diambil oleh pengadilan atau hakim untuk menyelesaikan suatu perkara berdasarkan fakta dan hukum yang berlaku. Berikut adalah definisi putusan menurut beberapa ahli:

1. Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan adalah hasil akhir dari proses peradilan yang diterbitkan oleh hakim untuk menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Putusan ini mengandung keputusan mengenai hak dan kewajiban para pihak yang berperkara, yang juga memiliki kekuatan hukum yang mengikat.¹⁸³

¹⁸¹ Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Ketentuan Umum Hukum Acara Pidana

¹⁸² Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana, Liberty*, Yogyakarta, 1996, hlm. 167.

¹⁸³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, 2007, hlm.

2. Menurut L.S. Sie, putusan adalah hasil dari penilaian hakim yang didasarkan pada hukum yang berlaku dan fakta-fakta yang ada di persidangan. Putusan ini bisa berupa keputusan yang mengikat bagi para pihak yang berperkara.¹⁸⁴
3. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, putusan merupakan keputusan hukum yang diambil oleh pengadilan dalam rangka menyelesaikan sengketa antara para pihak yang berperkara, dengan mengacu pada peraturan hukum yang berlaku serta fakta yang terungkap di dalam persidangan.¹⁸⁵
4. Menurut Soerjono Soekanto, putusan adalah keputusan yang diberikan oleh pengadilan yang memutuskan perkara yang diajukan kepadanya, yang bersifat mengikat dan memutuskan siapa yang berhak dan yang salah berdasarkan fakta yang ada.¹⁸⁶

Putusan pidana dapat dikategorikan ke dalam beberapa jenis berdasarkan aspek hukum yang berlaku dalam suatu perkara. Berikut adalah beberapa jenis putusan pidana secara umum, yaitu:

1. Putusan Bebas

Putusan bebas adalah keputusan yang menyatakan terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang dituduhkan kepadanya. Dalam hal ini, pengadilan memutuskan bahwa tidak ada cukup bukti yang mendukung dakwaan tersebut. Menurut pasal 191 ayat (1) KUHP

¹⁸⁴ L.S. Sie, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, Djambatan, 2004, hlm. 116

¹⁸⁵ Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Indonesia*, Bandung, Alumni, 1996, hlm. 147.

¹⁸⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta, Rajawali Press, 2003, hlm. 89.

menyatakan bahwa hakim dapat membebaskan terdakwa apabila tidak ada bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa.¹⁸⁷

2. Putusan Leher

Putusan leher merupakan keputusan yang memvonis terdakwa dengan pidana mati, yaitu sanksi tertinggi yang dapat dijatuhkan dalam sistem hukum Indonesia. Pidana mati hanya dapat dijatuhkan untuk tindak pidana tertentu yang diatur dalam undang-undang. Menurut pasal 10 KUHAP putusan leher (mati) menyebutkan bahwa pidana mati dapat dijatuhkan untuk tindak pidana tertentu, seperti pembunuhan berencana atau terorisme.¹⁸⁸

3. Putusan Penjara

Putusan penjara adalah keputusan yang menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa. Durasi penahanan atau masa hukuman ditentukan berdasarkan berat ringannya tindak pidana yang dilakukan dan ketentuan hukum yang berlaku. Menurut pasal 12 KUHAP putusan penjara menyatakan bahwa pidana penjara dapat dijatuhkan pada tindak pidana yang tidak mengarah pada pidana mati atau penjara seumur hidup.¹⁸⁹

4. Putusan Denda

Putusan denda adalah putusan yang menjatuhkan sanksi berupa pembayaran uang kepada negara atau pihak yang dirugikan. Biasanya, denda dijatuhkan pada pelaku tindak pidana ringan atau yang tidak menyebabkan

¹⁸⁷ Pasal 191 ayat (1), Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Ketentuan Umum Hukum Acara Pidana (KUHAP)

¹⁸⁸ Pasal 10, *Ibid* (KUHAP)

¹⁸⁹ Pasal 12, *Ibid*, (KUHAP)

kerugian fisik. Dalam pasal 20 KUHAP putusan denda mengatur mengenai denda sebagai alternatif pidana bagi terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana ringan.¹⁹⁰

5. Putusan Pidana Pengganti

Putusan pidana pengganti adalah keputusan yang menjatuhkan pidana selain hukuman penjara atau denda, seperti pidana pengganti berupa kerja sosial, rehabilitasi, atau pengembalian kerugian. Sebagai mana diatur dalam pasal 38 KUHAP yang mengatur mengenai bentuk pidana yang dapat menggantikan pidana penjara atau denda, seperti kerja sosial atau pemulihan korban.¹⁹¹

6. Putusan Percobaan

Putusan percobaan adalah keputusan yang memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk menjalani masa percobaan tanpa hukuman penjara, dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Menurut pasal 14 KUHAP putusan percobaan "memungkinkan hakim untuk menjatuhkan hukuman percobaan bagi terdakwa yang memenuhi persyaratan tertentu".¹⁹²

Sedangkan putusan sela dan putusan akhir adalah dua jenis putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan dalam proses peradilan pidana. Keduanya memiliki perbedaan dalam kontes waktu dan tujuan dalam proses peradilan.

Putusan sela adalah putusan yang dijatuhkan hakim saat proses pemeriksaan berlangsung untuk memudahkan pemeriksaan perkara sebelum hakim

¹⁹⁰ Pasal 20, *Ibid*, (KUHP)

¹⁹¹ Pasal 38, *Ibid*, KUHP

¹⁹² Pasal 14, *Ibid*, KUHP

menjatuhkan putusan akhir. Sedangkan Putusan akhir adalah putusan hakim yang merupakan jawaban terhadap persengketaan para pihak untuk mengakhiri pemeriksaan suatu perkara.¹⁹³ Sebagaimana di atur dalam pasal 156 KUHAP menyebutkan bahwa hakim dapat mengeluarkan putusan sela untuk hal-hal yang bersifat sementara dalam proses persidangan dan pasal 197 menjelaskan bahwa putusan akhir adalah keputusan yang di keluarkan setelah seluruh proses persidangan dimana putusan akhir memutuskan mengenai hasil akhir dari perkara tersebut.

Putusan hakim mencerminkan interpretasi hukum terhadap suatu perkara yang dihadapi, untuk memutuskan suatu perkara hakim mengacu berbagai pendekatan yang digunakan oleh hakim dalam membuat keputusan. Berikut beberapa teori putusan hakim antara lain:

1. Teori Formalisme (Formalisme Hukum)

Teori ini menekankan bahwa hakim harus hanya mengandalkan peraturan hukum yang berlaku tanpa mempertimbangkan faktor eksternal atau subjektivitas pribadi. Dengan kata lain, keputusan hakim didasarkan semata-mata pada teks hukum yang ada. Formalisme hukum berfokus pada penerapan hukum secara tegas dan sistematis. Hal ini bertujuan untuk menjaga objektivitas dan menghindari ketidakpastian hukum.¹⁹⁴

2. Teori Realisme (Realisme Hukum)

Berbeda dengan formalisme, teori realisme menekankan bahwa keputusan hakim tidak hanya didasarkan pada teks hukum semata, tetapi

¹⁹³ Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung, Mandar Maju, 2009, hlm. 109-110

¹⁹⁴ Sudikno Martokusumo, *Penemuan Hukum*, Yogyakarta, Liberty, 2003, hlm. 85

juga pada kenyataan sosial dan faktor eksternal lainnya yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Realisme hukum berfokus pada praktek di lapangan dan efek keputusan terhadap masyarakat. Realisme hukum mengakui bahwa hakim tidak dapat lepas dari faktor-faktor sosial dan politik dalam menentukan keputusan mereka. Oleh karena itu, keputusan hakim dapat berbeda dalam situasi yang berbeda meskipun dengan aturan hukum yang sama.¹⁹⁵

3. Teori Interpretasi (Interpretasi Hukum)

Dalam teori ini, hakim diharapkan dapat memberikan makna atau tafsiran terhadap undang-undang yang bersifat umum atau samar-samar. Interpretasi ini memungkinkan hakim untuk menyesuaikan keputusan dengan konteks sosial dan perubahan nilai-nilai yang terjadi. Interpretasi hukum memungkinkan hakim untuk mengisi kekosongan hukum yang ada dan menyesuaikan dengan dinamika perubahan sosial, budaya, dan politik.¹⁹⁶

4. Teori Keadilan (Justice Theory)

Menurut teori ini, keputusan hakim seharusnya mempertimbangkan prinsip keadilan yang lebih luas, bukan hanya formalitas hukum. Hakim dianggap harus mempertimbangkan nilai moral dan keadilan substantif dalam memutuskan perkara. Teori keadilan melihat bahwa hukum harus

¹⁹⁵ Oliver Wendell Holmes Jr., *The Common Law*, Boston: Little, Brown and Company, 1881, hlm. 123

¹⁹⁶ Hans Kelsen, *Pure Theory Of Law*, Berkeley: University Of California Press, 1967, hlm. 67

memberi manfaat yang nyata bagi keadilan substantif dalam masyarakat, yang mencakup perlindungan hak asasi manusia dan nilai-nilai moral¹⁹⁷

5. Teori Hukum Berbasis Hasil (Outcome-Based Theory)

Teori ini mengedepankan hasil dari suatu putusan yang berfokus pada pencapaian tujuan tertentu, seperti penanggulangan kejahatan, perlindungan hak asasi manusia, atau kestabilan sosial. Keputusan hakim dalam teori ini tidak hanya mengikuti aturan hukum, tetapi juga mempertimbangkan dampak keputusan terhadap masyarakat. Teori ini berfokus pada pencapaian hasil yang diinginkan, dengan mempertimbangkan apakah keputusan hukum akan mengarah pada kesejahteraan sosial yang lebih besar.¹⁹⁸

¹⁹⁷ John Rawls, *A Theory Of Justice*, Cambridge: Harvard University Press, 1971, hlm. 190

¹⁹⁸ Ronald Dworkin, *Taking Rights seriously*, Cambridge: Harvard University Press, 1977, hlm. 212

BAB III

PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Palembang Dalam Putusan Nomor: 86/Pid.B/2024/PN Plg

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menemukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.¹⁹⁹

Dalam menjatukan putusan terhadap tindak pidana hakim terlebih dahulu melakukan pertimbangan baik itu berasal dari undang-undang maupun yang didasarkan pada pribadi terdakwa yang terungkap dalam persidangan. Dengan demikianlah barulah hakim menarik kesimpulan apakah perbuatan terdakwa melanggar undang-undang apakah tidak.

Dalam pertimbangan hakim sebelum menjatukan putusan terlebih dahulu harus mempertimbangkan unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan jaksa yang kemudian menjadi dasar hakim untuk menjatukan putusan terhadap terdakwa. Berikut ini penulis akan memaparkan kronologi kasus serta unsur-unsur

¹⁹⁹ Efendi, Joenadi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-nilai Hukum dan Rasa Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat*, Depok, Prenadamedia Group, 2018, hlm. 20

yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatukan putusan, dalam putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor:86/Pid.B/2024/PN Plg.

1. Identitas Terdakwa

Dalam pertimbangan hakim untuk menjatukan putusan, hakim harus mengetahui identitas terdakwa. Berikut ini identitas terdakwa putusan Nomor:86/Pid.B/2024/PN Plg

Nama Lengkap	: Mr Bin Zn (Alm)
Tempat Lahir	: Palembang
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Kel. 9-10 Ulu Kec. Jakabaring Kota Palembang
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Buruh Harian Lepas
Pendidikan	: SMP (Tamat)

2. Kronologi Kasus

Pada hari Senin tanggal 13 November 2023 terdakwa Mr Bin Zn (Alm) ditangkap Direskrimum Polda Sumsel sekitar pukul 12.30 Wib atau setidaknya disekitar bulan November tahun 2023, bertempat di jalan Pasar 16 Kelurahan 16 Ilir Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang atau setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang.

Berawal ketika terdakwa bekerja sebagai makelar pupuk dan barang-barang lainnya di pasar 16 Ilir Palembang, tidak mencukupi untuk kebutuhan terdakwa

sehari-hari, terdakwa dengan bermain judi secara online dan terdakwa menawarkan kepada sesama pekerja dan karyawan toko, serta orang-orang yang ada di pasar 16 ilir tersebut untuk memasang nomor togel dengan terdakwa, dikarenakan terdakwa memiliki akun di salah satu website/situs judi online, alamat websitenya adalah www.viptoto.com. Selanjutnya orang yang tertarik dengan permainan judi togel yang terdakwa tawarkan langsung datang kepada terdakwa membeli tebakan angka togel, uang pembelian diberikan secara tunai kepada terdakwa, kemudian terdakwa akan menginput/memasukkan tebakan angka yang dibeli ke akun terdakwa di website judi online.¹⁰¹

Berdasarkan kronologi kasus di atas adapun putusan yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Palembang sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa Mr Bin Zn (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
- 2) Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
- 3) Menetapkan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
- 5) Menetapkan barang bukti berupa:

¹⁰¹ Putusan Pengadilan negeri Palembang Nomor:86/Pid.B/2024/PN Plg, hlm. 3

- 1 (satu) Smartphone merk Vivo T1 5G 8/256 warna Rainbow Fantasy Imei 1 864733068376210 Imei 2 864733068376202 dan uang tunai sebesar Rp. 475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) Dirampas untuk negara ;
- 2 (dua) lembar potongan kertas berisi rekapan nomor toto gelap dan 1 (satu) lembar kartu atm BNI Nomor 1946340100710248 warna hijau-hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 6) Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);¹⁰²

3. Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Menjatukan Putusan

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahapan yang paling penting dalam pemeriksaan persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatukan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa atau fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.¹⁰³

¹⁰² Putusan Pengadilan Negeri Palembang, *Ibid*, hlm. 24

¹⁰³ Yahya Harapan, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016, hlm. 520

Pertimbangan hakim merupakan konstruksi pemikiran hakim yang menjadi dasar untuk diputuskannya suatu perkara berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta yang di temukan selama persidangan dilakukan.¹⁰⁴

Sebagaimana diatur dalam pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP pertimbangan hakim dalam kodifikasi hukum pidana yang rumusannya sebagai berikut:

“Pertimbangan disusun secara singkat mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan-penentuan kesalahan terdakwa.”¹⁰⁵

Dan rumusan di atas, dalam menjatuhkan putusan Hakim harus mempertimbangkan fakta-fakta yang ditemukan serta menghubungkan dengan unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan Jaksa, dengan terpenuhinya semua unsur maka terdakwa dapat diberlakukan dakwaan yang didakwakan. Apabila tidak dapat dibuktikan salah satu unsur maka terdakwa harus di bebaskan dari dakwaan.

Berikut pertimbangan Majelis Hakim sebelum menjatuhkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor:86/Pid.B/2024/PN Plg yaitu dengan berdasarkan pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis yakni:

a. Pertimbangan Yuridis

1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dalam putusan nomor:86/Pid.B/2024/PN Plg terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan tuntutan sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa MR BIN ZN (ALM) bersalah melakukan tindak pidana “tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau

¹⁰⁴ Aji, Oemar Seno, *Hukum Hakim Pidana*, Jakarta, Bumi Aksara, 1997, hlm. 12

¹⁰⁵ Pasal 197 ayat (1) huruf d, *Op Cit*, KUHP

memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian'' sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP.;

- 2) Menjatuhkan terhadap terdakwa MR BIN ZN (ALM) dengan Pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- 3) Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Smartphone merk Vivo T1 5G 8/256 warna Rainbow Fantasy Imei 1 864733068376210 Imei 2 864733068376202, uang tunai sebesar Rp. 475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Dirampas untuk Negara.;
 - 2 (dua) lembar potongan kertas berisi rekapan nomor toto gelap 1 (satu) lembar kartu atm BNI Nomor 1946340100710248 warna hijau-hitam; Dirampas untuk dimusnahkan.;
- 4) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).¹⁰⁶

Berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut kepada terdakwa, maka demikian Majelis Hakim dalam memeriksa harus terlebih dahulu membuktikan dakwaan apakah sesuai dengan fakta-fakta yang ditemukan. Apabila dakwaan tersebut tidak terbukti atau unsur-unsurnya tidak terpenuhi maka Majelis Hakim

¹⁰⁶ Putusan Pengadilan Negeri Palembang, *Op Cit*, hlm. 2

akan memutuskan untuk membebaskan terdakwa atau menyatakan terdakwa tidak bersalah

Terhadap kasus di atas, terdapat unsur-unsur yang telah terpenuhi, adalah sebagai berikut:

a) Barang siapa

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah seseorang atau beberapa orang tertentu sebagai subyek hukum yang melakukan serangkaian perbuatan tertentu, perbuatan mana dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum.¹⁰⁷

Dimana terdakwa sebagai subyek hukum sudah memenuhi unsur ini, sebagaimana di dalam pasal 303 KUHP yang mengatur tentang perjudian yang mana bunyinya: *“Barang siapa ditempat umum atau di tempat yang dapat di akses oleh orang lain, menyelenggarakan atau mengadakan perjudian, di ancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun”*.¹⁰⁸

Berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, terdakwa Mr Bin Zn (Alm) adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya, dimana identitas terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan surat dakwaan, yang ternyata cocok serta benar dan telah dibenarkan pula oleh terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim tidak terdapat adanya *error in persona* pada diri terdakwa¹⁰⁹

Dari unsur ini Hakim Pengadilan Negeri Palembang mempertimbangkan, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim

¹⁰⁷ Putusan Pengadilan Negeri Palembang, *Ibid*, hlm. 19

¹⁰⁸ Pasal 303, *Op Cit*, KUHP

¹⁰⁹ Putusan Pengadilan Negeri Palembang, *Ibid*, hlm. 19

berkesimpulan, bahwa unsur barang siapa dari dakwaan Penuntut Umum telah menunjuk kepada terdakwa Mr Bin Zn (Alm), oleh karena itu unsur barang siapa dalam perkara ini telah terpenuhi.¹¹⁰

Terpenuhnya unsur barang siapa ini berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan yang mana pengakuan terdakwa yang ditetapkan sebagai subyek hukum atas identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, dimana terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

b) Dengan sengaja

Unsur “dengan sengaja” menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan yang mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.¹¹¹

Jadi unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga dalam membuktikannya tidak perlu seluruh sub unsur akan tetapi apabila salah satu sub unsur terbukti maka terbuktilah unsur tersebut.

Sedangkan yang dimaksud dengan main judi atau permainan judi sebagaimana diuraikan dalam pasal 303 ayat (3) yaitu : “*Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan*

¹¹⁰ Putusan Pengadilan Negeri Palembang, *Ibid*, hlm. 19

¹¹¹ Putusan Pengadilan Negeri Palembang, *Ibid*, hlm. 20

untuk itu".¹¹² Pasal ini mengatur tindak pidana perjudian konvensional (umum) dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Dengan sengaja;
2. Menyediakan kesempatan untuk main judi;
3. Dengan maksud untuk mencari keuntungan baik bagi dirinya maupun orang lain;
4. Melibatkan permainan yang mengandung unsur untung-untungan
5. Menggunakan sarana tempat;
6. Dapat dilakukan sendiri atau bersama-sama baik korporasi atau kelompok.

Jadi setiap orang yang bermain dengan berdasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain, yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan itu sendiri, yang mana diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain.

Dalam unsur ini Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekira pukul 12.30 WIB di Jalan Pasar 16 Ilir Kelurahan 16 Ilir Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang, saksi SA dan saksi AA, berserta team dari Direskrim Polda Sumsel telah melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa karena terdakwa telah melakukan perjudian jenis toto gelap (togel) tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan

¹¹² Pasal 303, *Op Cit*, KUHP

barang bukti berupa 1 (satu) unit smartphone merek Vivo T1 5G 8/256 warna rainbow fantasyI MEI 1 864733068376210, IMEI 2 864733068376202, 2 (dua) lembar potongan kertas berisi rekapan nomor toto gelap, Uang tunai sebesar Rp. 475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima riburupiah), dan 1 (satu) lembar kartu atm BNI Nomor :1946 3401 0071 0248 warna hijau-hitam serta terdakwa telah jual togel selama 3 (tiga) bulan tetapi terdakwa sudah main judi Togel sudah 1 (satu) tahun.¹¹³

Terdakwa menjual togel tersebut dikarekankan gaji terdakwa sebagai makelar pupuk dan barang-barang lainnya di pasar 16 tidak mencukupi untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari, kemudian terdakwa senang dengan permainan judi secara online, terdakwa mendapat ide untuk menawarkan kepada sesama pekerja dan karyawan toko serta orang yang terdakwa kenal di pasar 16 untuk memasang nomor togel dengan terdakwa saja, dikarenakan terdakwa memiliki akun di salah satu website/situs judi online, alamat websitenya adalah www.viptoto.com, selanjutnya orang yang tertarik dengan permainan judi togel yang terdakwa tawarkan langsung datang kepada terdakwa membeli tebakan angka togel, uang pembelian diberikan secara tunai kepada terdakwa, kemudian terdakwa akan menginput/memasukkan tebakan angka yang di beli ke akun terdakwa di website judi online sebagaimana sudah terdakwa jelaskan diatas. Pasangan/tebakan angka togel yang di pasang bervariasi, mulai dari 2 digit angka (2D), 3 Digit angka (3D), dan 4 digit angka (4D), kemudian setiap tebakan angka yang di beli/dipasang.¹¹⁴

¹¹³ Putusan Pengadilan Negeri Palembang, *OP Cit*, hlm.

¹¹⁴ Putusan Pengadilan Negeri Palembang, *Ibid*, hlm. 21

Berdasarkan uraian di atas menurut Wirjono Prodjodikoro unsur ini sudah termasuk dalam kesalahan yang mana ada dua kesalahan dalam perbuatan yaitu: kesengajaan (*Opzet*) dan kurang hati-hati (*Culpa*),¹¹⁵ sedangkan menurut Andi Hamzah kesalahan itu meliputi tiga macam yaitu: sengaja, kelalaian, dan dapat di pertanggungjawabkan.¹¹⁶

Dari keterangan terdakwa dan dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana terdakwa dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi, yang mana permainan tersebut sudah dilarang dan di atur dalam pasal 303 KUHP. Perbuatan terdakwa tersebut sudah melawan hukum, berarti terdakwa bertentangan dengan hukum yang mana perbuatan terdakwa harus di pertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan yang ada oleh terdakwa.

2. Keterangan Saksi

a. SA Bin SH

Bahwa pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekira pukul 12.30 WIB di Jalan Pasar 16 Ilir Kelurahan 16 Ilir Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang, saksi bersama dengan saksi AA. dan team dari Direskrimum Polda Sumsel telah melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa karena terdakwa telah melakukan perjudian jenis toto gelap (togel) tanpa izin dari pihak yang berwenang¹¹⁷

Berawal dari informasi dari masyarakat tentang maraknya perjudian jenis togel di komplek Pasar 16 Ilir Kel. 16 Ilir Kec. Ilir Timur I Kota Palembang, saksi bersama team menuju lokasi pasar 16 guna melakukan penyelidikan lebih

¹¹⁵ Wirjono Projodikoro, *Op Cit*, hlm 55

¹¹⁶ Andi Hamzah, *Op Cit*, hlm. 103

¹¹⁷ Putusan Pengadilan Negeri Palembang, *Op Cit*, hlm. 9

mendalam, dan pada saat melakukan penyelidikan saksi dan team mencurigai gerak dari terdakwa, kemudian mendekati posisi terdakwa dan benar saja ditemukan terdakwa sedang melakukan/menjual nomor togel kepada beberapa orang di lokasi pasar-16 tersebut, setelah pengamatan pada tanggal 13 November 2023 sekira jam 12.30 WIB Terdakwa tertangkap tangan sedang menjual nomor togel keluaran Sidney kepada saksi Zh Bin Hn, selanjutnya terdakwa dan Saksi Zh di amankan dan mengakui sedang melakukan transaksi jual beli nomor togel, kemudian terdakwa dan Saksi Zh dibawa ke kantor Ditreskrimum Polda Sumatera Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.¹¹⁸

b. AA Bin MW

Bahwa pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekira pukul 12.30 WIB di Jalan Pasar 16 Ilir Kelurahan 16 Ilir Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang, saksi bersama dengan saksi Sandi Andriansyah dan team dari Direskrimum Polda Sumsel telah melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa karena terdakwa telah melakukan perjudian jenis toto gelap (togel) tanpa ijin dari pihak yang berwenang.¹¹⁹

Selanjutnya berdasarkan keterangan terdakwa, awalnya terdakwa menawarkan kepada orang-orang yang dikenalnya di sepuratan lokasi pasar 16, untuk membeli memasang nomor togel dengan terdakwa setelah pembeli memasang nomor togel, kemudian Terdakwa menginput langsung pasangan nomor dari pembeli di situs judi online www.viptoto.com dengan akun miliknya (akun Enur345, password dafi345), yang tersimpan di smartphone

¹¹⁸ Putusan Pengadilan Negeri Palembang, *Ibid*, hlm. 9

¹¹⁹ Putusan Pengadilan Negeri Palembang, *Ibid*, hlm. 11

merk Vivo T1 5G 8/256 warna rainbow fantasy. Kemudian Pembeli/pemasang menyetor uang secara tunai kepada terdakwa tanpa potongan/discount. Sedangkan terdakwa akan mendapat potongan 30% s/d 50%, dari situs judi online www.viptoto.com (tempat terdakwa menginput nomor togel yang di pasang pembeli) dari potongan/discount tersebut terdakwa mendapat keuntungan dari penjualan nomor togel tersebut.¹²⁰

Berdasarkan uraian di atas terdakwa melakukan tindak pidana perjudian dengan cara menjual toto gelap (togel) jenis keluaran Sidney, Singapura, Macau sudah kurang lebih 1 (satu) tahun. Bahwa terdakwa mendapat keuntungan rata-rata Rp.100.000,00 sampai dengan Rp. 200.000,00 hari (seratus ribu sampai dengan dua ratus ribu perharinya), dengan omzet yang di dapat dari pembeli rata-rata Rp. 300.000,00 sampai dengan Rp. 600.000/hari (tiga ratus ribu rupiah sampai dengan enam ratus ribu rupiah per hari); Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak ada ijin; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi yang dibacakan tersebut adalah benar dan terdakwa tidak keberatan¹²¹

c. Zh Bin Hn

Bahwa pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekira pukul 12.30 WIB di Jalan Pasar 16 Ilir Kelurahan 16 Ilir Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang, saksi SA dan saksi AA, yang merupakan anggota Direskrimum Polda Sumsel telah melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa karena terdakwa telah melakukan perjudian jenis toto gelap (togel) tanpa ijin dari

¹²⁰ Putusan Pengadilan Negeri Palembang, *Ibid*, hlm. 12

¹²¹ Putusan Pengadilan Negeri Palembang, *Ibid*, hlm. 12

pihak yang berwenang. Bahwa saksi tahu Terdakwa melakukan judi togel melalui handphone; Bahwa Saksi membeli togel kepada terdakwa karena mendapat mimpi ikut memasang nomor melalui terdakwa, kemudian saat bertemu dengan terdakwa, Saksi menyerahkan uang tunai Rp10.000 kepadanya, minta dipasangkan nomor sebanyak 2 (dua) angka, karena terkadang terdakwa dalam perbincangannya dengan saksi, pernah menawarkan "mau pasang nomor dak?" Penyerahan uang taruhan untuk nomor togel yang saksi pasang, tidak menggunakan tanda terima. Untuk hal memasang nomor togel dengan uang taruhan, Saksi baru melakukannya 1 (satu) kali ini, dan kebenaran saksi dapat mimpi burung lalu memasang angka (16).¹²²

Bahwa setahu saksi cara main togel online yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara terdakwa menyetor uang melalui rekening berdasarkan berapa banyak nomor yang dipasang, masing masing nomor yang dipasang terdiri dari 1 (satu) digit angka sampai dengan 4 (empat) digit angka, dengan nilai taruhan dapat disesuaikan seturut kehendak pemasang, dan setahu saksi juga, waktu permainan judi dilakukan berdasarkan jenis togel juga berbeda. Untuk togel Sydney berlangsung setiap hari, mulai pukul 11.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB, pengumuman pemenang pukul 13.50 WIB. Untuk judi togel Singapore berlangsung setiap hari selain hari Selasa dan Jumat, mulai pukul 15.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB, pengumuman pemenang pukul 18.10 WIB. Untuk judi togel Macau berlangsung setiap hari, berlangsung

¹²² Putusan Pengadilan Negeri Palembang, *Ibid*, hlm. . 13

mulai pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB, pengumuman pemenang pukul 13.10 WIB. Untuk judi togel Hongkong berlangsung setiap hari, mulai pukul 19.00 WIB sampai dengan 22.00 WIB, pengumuman pemenang pukul 23.00 WIB. Untuk uang kemenangan yang didapat, menyesuaikan dengan nilai taruhan dan banyaknya digit angka yang dipasang. Semakin banyak digit angka yang dipasang semakin besar potensi nilai hadiah atau uang kemenangan yang akan diperoleh, namun peluang untuk menang akan semakin kecil. Namun semakin sedikit angka yang dipasang akan semakin kecil nilai hadiah atau uang kemenangan yang akan diperoleh tetapi peluang untuk menang yang semakin besar. Setahu saksi, sebagai contoh untuk uang yang ditaruhkan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah), jika 2 (dua) digit angka yang dipasang menang, akan mendapat hadiah Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), jika 3 (tiga) digit angka yang menang akan mendapat hadiah Rp. 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu) dan jika 4 (empat) digit angka yang menang, akan mendapat uang kemenangan bisa mencapai Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Bahwa terdakwa tidak memiliki izin atau diperbolehkan oleh pihak tertentu dalam kegiatan kegiatan judi togel terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar.¹²³

Dimana dari kronologi kasus dan menarik keterangan saksi bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana perjudian dimana terdakwa menyediakan sarana

¹²³ Putusan Pengadilan Negeri Palembang, *Ibid*, hlm. 14

perjudian bagi yang ingin memasang toto gelap, serta mengelola taruhan dari pemain untuk mendapatkan keuntungan diri sendiri melalui pemasangan situs judi online.

Berdasarkan dari keterangan saksi bahwa, terdakwa dari fakta-fakta telah benar melakukan perbuatan melawan hukum yang telah dengan sengaja melakukan perjudian online berupa permainan toto gelap (togel) yang mana dari ketiga keterangan saksi tersebut terdakwa mengakui bahwa keterangan tersebut adalah benar. Maka perbuatan terdakwa dapat dijatuhi hukuman sebagaimana peraturan undang-undang yang mengaturnya. Terdakwa melakukan perjudian secara online yang mana terdapat barang bukti mengarah pada perjudian online dimana perjudian online sendiri di atur dalam undang-undang khusus yaitu dalam pasal 27 ayat (2) UU ITE.

3 Barang bukti

Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada pasal 39 ayat (1) adanya kategori benda yang dapat dilakukan penyitaan, antara lain:

- 1). Yang dapat dikenakan penyitaan adalah:
 - a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian digunakan atau diperoleh dari tindakan pidana sebagai hasil dari tindakan pidana;
 - b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau mempersiapkannya;
 - c. Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana;
 - d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukan melakukan tindak pidana;
 - e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.¹²⁴

¹²⁴ Pasal 39 ayat (1), *Op Cit*, KUHAP

Berdasarkan kasus yang penulis teliti, yakni Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor:86/Pid.B/2024/PN Plg terdapat barang bukti yang telah disita untuk digunakan dalam persidangan antara lain:

- a) 1 (satu) Smartphone merk Vivo T1 5G 8/256 warna Rainbow Fantasy Imei 1 864733068376210 Imei 2 86473306837620
- b) Uang tunai sebesar Rp. 475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- c) 2 (dua) lembar potongan kertas berisi rekapan nomor toto gelap.
- d) 1 (satu) lembar kartu atm BNI Nomor 1946340100710248 warna hijau-hitam.

Disamping keterangan saksi barang bukti juga diperlukan untuk memperkuat tuntutan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa sudah memenuhi unsur-unsur tindak pidana perjudian online. Dimana barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan untuk memperkuat keyakinan hakim terkait dengan hubungan antara keterangan saksi dan barang bukti.

b. Pertimbangan non Yuridis

Pertimbangan nonyuridis atau yang sering disebut dengan fakta yang ada merupakan pertimbangan hakim dengan didasari pada pribadi terdakwa, yang mana selama menjalankan persidangan terdakwa bersikap sopan, terdakwa menyesali perbuatannya dan akan bertanggungjawab atas kesalahannya dan belum pernah dihukum serta terdakwa sebagai tulang punggung keluarga maka Majelis Hakim akan memutuskan untuk mengadili perbuatan terdakwa dengan seadil-

adilnya. Berikut pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang dalam mengambil putusan meliputi:

1. Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan perjudian

2. Keadaan yang meringankan

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga.

Dengan terpenuhinya unsur-unsur di atas, disertai dengan keterangan saksi dan adanya barang bukti bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan mengakui bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan dengan sengaja memberikan kesempatan untuk melakukan permainan judi online sebagai mata pencarian. Dari fakta-fakta yang ada di persidangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang dijatuhkan kepada terdakwa bukanlah untuk menjatuhkan martabat seseorang dalam hal ini terdakwa dan tidak pula semata-mata hanya sebagai bentuk balas dendam atas perbuatan terdakwa, tetapi pemidanaan ini lebih ditujukan atau diharapkan dapat menjadi suatu tindakan yang dapat menyadarkan terdakwa kedepannya serta dapat menjadi

pelajaran bagi masyarakat pada umumnya sehingga tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa dipandang telah memenuhi rasa keadilan.

Maka dari pertimbangan Majelis Hakim tersebut Hakim Pengadilan Negeri Palembang menggunakan beberapa teori pertimbangan yakni teori realisme (realism hukum), teori keadilan (*justice theory*) dan teori hukum berbasis hasil (*outcome-based theory*) yang mana pertimbangan Majelis Hakim melihat dari kenyataan sosial yang mempengaruhi kehidupan masyarakat, dan untuk memenuhi rasa keadilan serta melindungi hak asasi manusia sebagai hak terdakwa.

Di dalam pertimbangan hakim di atas Majelis Hakim tidak menggunakan pasal 27 ayat (2) UU ITE yang mana pasal tersebut mengatur perjudian online. Menurut penulis terdakwa seharusnya menggunakan teor formalism (formalism hukum) yang mana hakim harus mengandalkan hukum yang berlaku dan dikenakan pasal 27 ayat (2) UU ITE karena dari barang bukti dan fakta-fakta yang ada terdakwa melakukan tindak pidana perjudian online. Dimana perjudian online sudah di atur secara khusus dalam UU ITE, dalam asas hukum pidana terdapat *asas lex specialis derogate legi generalis* yang mana dalam asas ini menegaskan bahwa hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum di dalam pertimbangan di atas hakim tidak menggunakan asas tersebut dan menggunakan hukum yang bersifat umum.

B. Putusan Pengadilan Negeri Palembang Telah Menggunakan Aturan Yang Tepat

Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor:86/Pid.B/2024/PN Plg memutuskan terdakwa dikenakan pasal 303 KUHP yang dihukum pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dalam perbuatan melakukan tindak pidana perjudian online. Atas perbuatan tersebut Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan dakwaan tunggal yaitu pasal 303 KUHP.

Tindak pidana perjudian umum sudah di atur dalam perundang-undangan yakni pasal 303 KUHP dan 303 bis, yang mana orang yang bermain judi akan diancam hukuman pidana penjara maksimal 10 (sepuluh) tahun penjara atau pidana denda maksimal Rp. 25.000.000.00; (dua puluh lima juta rupiah). Dengan berlakunya UU ITE, yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang informasi dan transaksi elektronik. Dalam pasal 27 ayat (2) UU ITE juga mengatur perjudian yang menggunakan internet (online) yang mana orang yang melakukan tindak pidana melanggar pasal 27 ayat (2) sesuai ketentuan dalam pasal 45 ayat (3) UU ITE akan diancam pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000.000.00; (sepuluh miliar rupiah).

Sebagaiman perbuatan terdakwa sudah mengandung unsur-unsur tindak pidana di dalam pasal 27 ayat (2) UU ITE. dimana unsur-unsur dalam pasal 27 ayat (2) UU ITE sebagai berikut:

1. Dengan sengaja dan tanpa hak;

2. Mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya muatan perjudiaan
3. Bentuk informasi elektronik, atau dokumen elektronik;
4. Menggunakan sistem elektronik.

Dari unsur diatas terdakwa sudah memenuhi, dimana terdakwa melakukan permainan judi berupa toto gelap (togel) menggunakan internet melalui situs webssitnya www.viptoto.com

Ketika ada perjudian secara online namun terdakwa didakwa melakukan perjudian konvensional (umum), maka Majelis Hakim harus memberikan kepastian hukum, yang mana di dalam hukum pidana terdapat *asas lex specialis derogat legi generalis* (aturan hukum yang bersifat khusus, mengesampingkan aturan hukum yang bersifat umum).

Di dalam pasal 63 ayat (2) KUHP menyatakan bahwa: “apabila suatu perbuatan termasuk dalam ketentuan pidana umum tetapi juga termasuk dalam ketentuan pidana khusus, maka yang berlaku hanya perbuatan khusus itu”. Dengan kata lain, jika suatu tindak pidana dilakukan dengan melanggar sekurang-kurangnya 2 (dua) undang-undang hukum pidana, yang mana salah satunya ketentuan hukum pidana umum dan yang lainnya ketentuan hukum pidana khusus, maka pidana yang dijatukan kepada pelaku tindak pidana adalah hukum pidana khusus.

Dalam ruang lingkup *lex specialis* dan *lex generalis* harus sama, dimana baik dalam pasal 303 KUHP dan pasal 27 ayat (2) UU ITE merupakan aturan pidana, dan terdapat kesamaan subjek hukum, yang mana *lex specialis* dan subjek hukm

lex generalis. Jika subjek hukum *lex generalis* adalah orang maka subjek hukum *lex specialis* harus orang juga.

Dalam hal kasus ini, subjek hukum yang peneliti analisis yang berinisial Mr, telah melakukan perbuatan melawan hukum. Dimana objek kejahatan dalam kasus ini memiliki kesamaan dalam pasal 303 KUHP dan pasal 27 ayat (2) UU ITE, yang merupakan kejahatan perjudian.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor:86/Pid.b/2024/PN Plg para penegak hukum tidak melihat ketentuan dari asas *lex spcsialis derogate legi generalis* yang mana dalam melakukan tuntutan dan memutuskan suatu putusan. Yang mana tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa sudah diatur secara khusus dalam undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik, dikarenakan perjudian yang dilakukan dengan cara melalui sarana teknologi yaitu dilakukan secara online dengan menggunakan akses internet.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa dakwaan jaksa penuntut umum dan putusan hakim di dalam putusan nomor:86/Pid.B/2024/PN Plg tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa. Adanya ketidaksesuaian itu dilihat dengan fakta-fakta dan barang bukti yang dihadapkan dipersidangan, yang mana barang bukti yang dihadirkan merupakan barang bukti elektronik yang sesuai dengan pasal 27 ayat (2) UU ITE dimana terdakwa melakukan pemasangan togel secara online dengan menggunakan media berupa handphone.

Meskipun hakim memiliki kekuasaan yang bebas dalam menjatukan putusan sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang

kekuasaan kehakiman. Akan tetapi jika hakim memutuskan suatu perkara tindak pidana perjudian online menjadi tindak pidana umum, maka sama saja hakim mengesampingkan asas *lex specialis derogate legi generalis* dan itu tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku (*ius constitutum*).

Dengan adanya Undang-undang nomor 1 tahun 2024 tentang informasi dan transaksi elektronik atas perubahan kedua Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, maka seharusnya Majelis Hakim berpegang tegu pada asas *lex specialis derogate legi generalis* dengan menerapkan pasal 27 ayat (2) UU ITE sebagai *lex specialis* dari pada 303 KUHP yang *lex generalis*. Dimana pasal 27 ayat (2) UU ITE telah mengatur secara khusus tindak pidana perjudian secara online sedangkan pasal 303 KUHP lebih mengatur tindak pidana perjudian biasa (*konvensional*).

Perjudian umum dan perjudian online memiliki sifat yang sama yaitu berjudi namun, keduanya merupakan perbuatan yang berbeda dan berdiri sendiri-sendiri yang mana perjudian secara umum diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan perjudian online sudah diatur secara khusus dalam Undang-undang tentang informasi dan teknologi elektronik (ITE).

Perjudian online adalah bentuk perjudian yang dilakukan di platform digital misalnya: situs web, aplikasi atau platform sosial media lainnya yang melalui jaringan internet. Perjudian ini biasanya mencakupi aktivitas seperti:

- a. Permainan Kasino Online seperti: Poker, Roulette, Blackjack, Mesin Slot, dan lain-lain.

- b. Taruhan olahraga, melibatkan taruhan pada berbagai jenis olahraga seperti: Sepak Bola, Balapan, atau olahraga lainnya.
- c. Togel Online, permainan angka atau lotere yang dimainkan melalui platform digital.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti, maka peneliti menarik kesimpulan di atas sebagai berikut:

1. Dalam pertimbangan hakim berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 86/Pid.B/2024/PN Plg. Hakim menggunakan pasal 303 KUHP yang mana pasal ini berisi tentang perjudian umum (konvensional) yang mana tidak sesuai dengan perbuatan terdakwa, seharusnya hakim menggunakan teori formalism (formalism hukum) yang mana teori ini mengandalkan peraturan yang berlaku tanpa mempertimbangkan faktor eksternal. Dimana tindak pidana yang dilakukan mengandung unsur-unsur tindak pidana perjudian online dengan menggunakan akses internet dengan jenis judi online toto gelap (Togel), yang dipasangnya melalui akan judi online, alamat wabsitenya www.viptoto.com. Seharusnya hakim memperhatikan pasal 27 ayat (2) UU ITE karena unsur yang ada didalam pasal tersebut telah memenuhi unsur dan fakta dipersidangan.
2. Peraturan perjudian umum (konvensional) diatur dalam pasal 303 KUHP dan 303 bis KUHP. Sedangkan perjudian online sudah diatur dalam pasal 27 ayat (2) UU ITE. Maka ketika ada perjudian yang dilakukan secara online tetapi terdakwa didakwa melakukan perjudian umum, maka Majelis Hakim harus memberikan kepastian hukum, karena dalam hukum pidana terdapat asas *lex specialis derogat legi generalis*. Yang mana seharusnya hakim menerapkan

pasal 27 ayat (2) yang merupakan *les specialis* dari pada pasal 303 KUHP *lex generalis*. Dimana dalam pasal 27 ayat (2) mengatur tindak pidana perjudian online yang tidak diatur dalam pasal 303 KUHP.

B. SARAN

1. Peneliti menyarankan apabila ada undang-undang berbenturan seharusnya hakim menggunakan undang-undang yang khusus, sesuai dengan *asas lex specialis derogate legi generalis* (undang-undang khusus mengesampingkan undang-undang umum), dimana hakim bisa berpendapat bahwa tindak pidana perjudian yang melibatkan elektronik harus diberi sanksi sesuai dengan ketentuan yang lebih khusus, dengan mempertimbangkan kemajuan teknologi dan fenomena perjudian online yang terus berkembang.
2. Peneliti menyarankan dalam kasus perjudian baik secara umum maupun secara online diberikan hukuman yang sesuai supaya dapat memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana guna mengurangi dan memberantas perjudian baik secara konvensional (umum) maupun secara elektronik (online). Karena perjudian ini memberikan dampak yang sangat besar bagi penerus bangsa, baik secara individu maupun secara masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

- Aji, Oemar Seno, *Hukum Hakim Pidana*, Jakarta, Bumi Aksara, 1997.
- Aloysius Wisnubroto, *Hakim dan Peradilan di Indonesia (dalam beberapa aspek kajian)*, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 1997.
- Amir Iliyas, *Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggung jawaban Pidana Sebagai Syarat Pembidanaan (Disertai Teori-teori Pengantar dan Beberapa Komentar)*, Yogyakarta, Rangkang Education & PuKAP-Indonesia, 2012.
- Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta, Liberty, 1996.
- “*Asas-asas Hukum Pidana Edisi Revisi*”, Jakarta, Rineka Cipta, 2004.
- , *KUHP dan KUHPA*, Jakarta, Rineka Cipta, 1996.
- Arbijoto, *Kebebasan Hakim Analisis Kritis Terhadap Peran Hakim Dalam Menjalankan Kekuasaan Kehakiman*, Jakarta, Diadit Media, 2010
- Bambang Wulyono, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika Edisi 1, 1992.
- Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime)*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2012.
- Efendi, Joenadi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-nilai Hukum dan Rasa Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat*, Depok, Prenadamedia Group, 2018.
- Erdiyanto Effendi, “*Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*”, Bandung, Pt. Refika Aditama, 2014.
- Erniwati, dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Palembang, Fikri Offset, 2022.
- Fitri Wahyuni, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Tangerang Selatan, PT. Nusantara Persada Utama, 2017.
- Kartini Kartono, *Potologi social*, Depok, Raja Grafindo, 1998.
- Kartini Kartono, *Patalogi Social, Jilid I*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2005.
- Kristiawanto, *Memahami Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Prenada, 2022.
- L.S. Sie, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, Djambatan, 2004.

- M. Boerdiarto-K. wanjik Saleh, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1982.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Indonesia*, Bandung, Alumni, 1996.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 1982.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2002.
- Mustafa Abdullah & Ruben Ahmad, *Intisari Hukum Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1993.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum pidana Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditiya Bakti, 1997.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Sukabumi, Karya Nusantara Bandung, 1986.
- , t.th, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bogor, Politera, 1971
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, Malang, Setara Press, 2015.
- Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung, Mandar Maju, 2009.
- Rudi Hartono, *Perjudian dan Dampak sosial*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2014.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2014.
- Soerjono Soekanto dan Sri Namudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Rajawali Pers, 1995.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta, Rajawali Press, 2003.
- Sudarto dan Eddy. O. S. Hiarije, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, 2014.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, 2002.
- Sudikno Martokusumo, *Penemuan Hukum*, Yogyakarta, Liberty, 2003.
- Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1993.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, 2007.
- Tofik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana*, Jakarta, PT. Sangir Multi Usaha, 2022.

Wirjono Prodjodikoro, “*Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*”, Bandung, Pt Refika Aditama, 2008.

Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung, PT Eresco, 1986.

-, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, PT.Eresco, 1986.

Yahya Harapan, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016.

Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Jakarta, Sinar Grafis Jakarta, 1995.

Sumber Skripsi:

Amara Maulida Pohan, *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Vonis Rehabilitasi Terhadap Penyalahgunaan Narkotika (Studi di Pengadilan Negeri Kota Tebing Tinggi)*, Skripsi, Diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Deka Aryanti, *Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Analisis Putusan Nomor.1091/Pid.Sus/2015/Pn.Plg)*, Skripsi, Diterbitkan Oleh Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, 2018.

Muh.Arham Latif, *Analisis Putusan Hakim Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Seksual (Studi Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor:146/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Mks)*, Skripsi, Diterbitkan oleh Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2017.

Putri Oktaviyani, “*Peran Kepolisian dalam Penanggulanganjudi Togel online (Studi Kasus di Kepolisian Sektor Laweyan Surakarta)*” Tugas Akhir Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018.

Perundang-undangan:

Putusan Pengadilan negeri Palembang Nomor:86/Pid.B/2024/PN Plg,

Undang-undanf Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Ketentuan Umum Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman¹ Nanda Agung Dewantara, *Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*, Jakarta, Aksara Persada Indonesia, 1987

Jurnal:

Ahmad zurohman, dkk, *Dampak Fenomena Judi Onlene terhadap Melemahnya Nilai-nilai Sosial Pada Remaja (Studi di Campusnet Data Media Cabang Sadewa Kota Semarang)*, jurnal of education. 2016.

Al. Wisnu Broto, *Hakim dan Peradilan Di Indonesia (Dalam Beberapa Aapek Kajian)*, Yogyakarta, penerbitan Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 1997.

American Gaming Association. "Understanding Gambling," dalam jurnal AGA Industry Overview, 2022.

Breen, H. dan Zimmerman, M., *The Impacet Of Gambling On Family Relationships: A Review Of The Literature*, Journal Of Gambling Studies, 18(1), 2002.

Byrnes, R. F. "Gambling Behavior and Problem Gambling," dalam jurnal Psychology and Gambling, 1993.

Eadington, William R. "The History of Gambling in the United States," dalam jurnal The Gambling Studies Handbook, 1999.

Hans Kelsen, *Pure Theory Of Law*, Berkeley: University Of California Press, 1967.

John Rawls, *A Theory Of Justice*, Cambridge, Harvard University Press, 1971.

Kousch, O., *Gambling and Crime : The Connection Between Gambling and Criminal Behavior*, International Journal Of Offender Therapy and Comparative Criminology, 47(1), 2003.

Manan, Abdul. "Hukum Perjudian dalam Islam," dalam Jurnal Hukum Islam, 2009.

Markus B. H. Hendrata, *Tindak Pidana Perjudian dan Dampaknya Terhadap Ekonimi Nasional*, Jurnal Ekonomi dan Hukum 23, nomor 4, 2017.

Oliver Wendell Holmes Jr., *The Common Law*, Boston: Little, Brown and Company, 1881.

Onno W. Purbo, *Kebangkitan Nasional ke-2 Berbasis Teknologi Informasi*, Computer Network Research Grup, ITB, 2007, Lihat dalam ycldav@garuda.drn.go.id (Diacsess pada 09.54/24 Febuari 2025).

Rifa'i Abubakar, *pengantar metode penelitian*, Yogyakarta, SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021.

Ronald Dworkin, *Taking Rights seriously*, Cambridge, Harvard University Press, 1977.

Sudarto, Hukum Pidana 1, Semarang, Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Undip, 1990.

Wenzel H. G. et al, *The economic Cost Of problem Gambling*, Jurnal Of Gambling Studies, 20(3), 2004.

Sumber Internet:

<http://dimasliwa.wordpress.com/2008/11/23/karya-ilmiah-upayapenanggulangan-perjudian> (diakses pada 16.20/24 september 2024)

<https://e-journal.uajy.ac.id/16781/3/HK106632.pdf> juni2024) (Diakses pada 23.33/11)

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=perjudian&court=098942PN226> (diakses pada 12.40/24 september 2024).